

**MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF DI BAITUL MAL
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**MALAZI IRHAM
NIM. 170403061**

Prodi Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF DI BAITUL MAL KOTA BANDA
ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam

Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Studi Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Oleh

MALAZI IRHAM

NIM. 170403061

Jurusan Manajemen Dakwah

Disetujui Oleh:

A R - R A N I R Y

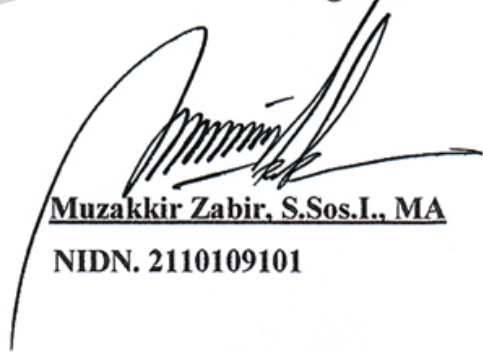
Pembimbing I



Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197511032009011008

Pembimbing II



Muzakkir Zabir, S.Sos.I., MA

NIDN. 2110109101

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Ketua Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:
MALAZI IRHAM
NIM. 170403061

Pada Hari/ Tanggal
Senin, 10 Januari 2022 M
7 Jumadil Akhir 1443 H

Di
Darussalam- Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,


Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag
NIP. 197511032009011008

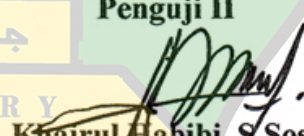
Sekretaris,


Muzakkir Zabir, S.Sos.I., MA
NIDN. 2110109101

Penguji I

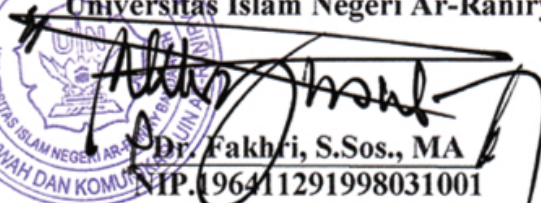

Sakdiah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197307132008012007

Penguji II


Khairul Habibi, S.Sos.I., M.Ag
NIDN. 2025119101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry


Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Malazi Irham

NIM : 170403061

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Prodi/Fakultas : Manajemen Dakwah/ Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini yang berjudul “Manajemen Zakat Produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh” adalah benar keasliannya, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini disebut dalam daftar pustaka. Apabila terdapat tuntutan dan terbukti melakukan plagiasi terhadap karya orang lain maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 18 Desember 2021

Yang menyatakan,



Malazi Irham
NIM.170403061

ABSTAK

Skripsi ini berjudul “Manajemen Zakat Produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh”. Adapun latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu dimana peneliti menemukan beberapa mustahik yang menerima zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak mendapat pengawasan secara berkelanjutan sehingga ada sebagian dari mereka yang menjual zakat tersebut. Dan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pendistribusian zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh, untuk mengetahui tingkat keberhasilan masyarakat penerima zakat produktif di Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknis wawancara melalui secara langsung dengan informan. Subjek penelitian ini berjumlah 15 orang, yang terdiri dari Kepala Baitul Mal, Kepala Bagian pendistribusian zakat produktif, Kepala Bagian pengumpulan zakat, Kepala Bagian sosialisasi, Sekretaris Badan Pengawas Baitul Mal dan 10 orang mustahik penerima zakat produktif. Hasil penelitian diperoleh bahwa Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan baik hanya saja masih terdapat beberapa kendala seperti pengawasan terhadap mustahik, tidak semua mustahik mendapat pengawasan secara berkelanjutan atau hanya pada awal-awal pemberian zakat saja sehingga ada sebagian mustahik yang sudah beralih keprofesi yang lainnya atau berhenti dari usaha tersebut, hal tersebut juga disebabkan oleh kondisi yang sekarang ini masih dalam keadaan covid. Zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh membantu mereka dalam menjalankan usaha dan ada diantara mereka yang usahanya sudah berkembang dan ada sebahagiannya juga masih dalam taraf hidup kemiskinan. Adapun saran-saran dari penelitian ini yaitu dimana Baitul Mal Kota Banda Aceh harus menambah lagi jumlah bantuan zakat produktif serta melakukan pengawasan secara berkelanjutan kepada mustahik, sedangkan saran untuk mustahik mereka harus benar-benar menggunakan zakat tersebut dengan baik, menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh dan amanah.

Kata Kunci : Manajemen, Baitul Mal, Pendistribusian Zakat.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, dan yang telah memberikan kesehatan kepada penulis, umur panjang serta kemudahan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan terbaik sepanjang masa, yang telah merubah pola pemikiran manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul “Manajemen Zakat Produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh”. Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak dapat melakukan dengan baik tanpa adanya dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan ribuan kata terima kasih yang istimewa kepada:

1. Teruntuk kedua orang saya tercinta. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda yang bernama Asahan dan Ayahanda yang bernama Azhar yang merupakan orang tua penulis yang telah melahirkan, mendidik, memberikan kasih sayang yang luar biasa dan mendoakan penulis menjadi anak yang berhasil dalam meraih dan menggapai cita-cita serta selalu memberi dukungan penuh baik dari segi moril maupun materi kepada penulis untuk keberhasilan penulis. Kepada seluruh keluarga saya yaitu Abang, Kakak, Adik, keponaan saya dan kepada saudara-saudara lainnya yang telah

memberikan berbagai dukungan, kebahagiaan, serta do'a sehingga saya bisa menjadi seperti ini.

2. Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag. sebagai pembimbing I yang telah memberikan saran kepada penulis, serta ucapan terimakasih saya kepada Bapak Muzakkir Zabir, S. Sos.I., MA sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing serta memberikan dukungan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
3. Kepada Dr. Fakhri, S.Sos., MA selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Kepada Dr. Jailani, M.Si selaku ketua program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Kepada seluruh dosen program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan.
6. Teruntuk Squad terbaik Zulkhrifan, Amar Al Farizi, Kareza Ansarestu, Ansarullah, dan juga kawan perempuan Cut Ridha Rizkina, Akmalia, Rahmi, Safna Auliana Putri, Risfaton Munawarah yang selalu ada sejak awal masuk kampus UIN Ar-Raniry sampai sekarang, dan juga kepada Muhammad Furqan MD yang selama ini sudah banyak membantu saya dalam melakukan penelitian ini serta teman-teman satu Jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2017 yang tidak bisa disebut satu persatu, yang selama ini sudah berjuang bersama serta memberikan support bagi penulis.
7. Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh dan seluruh jajarannya yang telah mengizinkan dan membantu selama penulis melakukan penelitian.

8. Teman-teman dan sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu serta memberikan dukungan selama saya menyelesaikan tugas akhir.

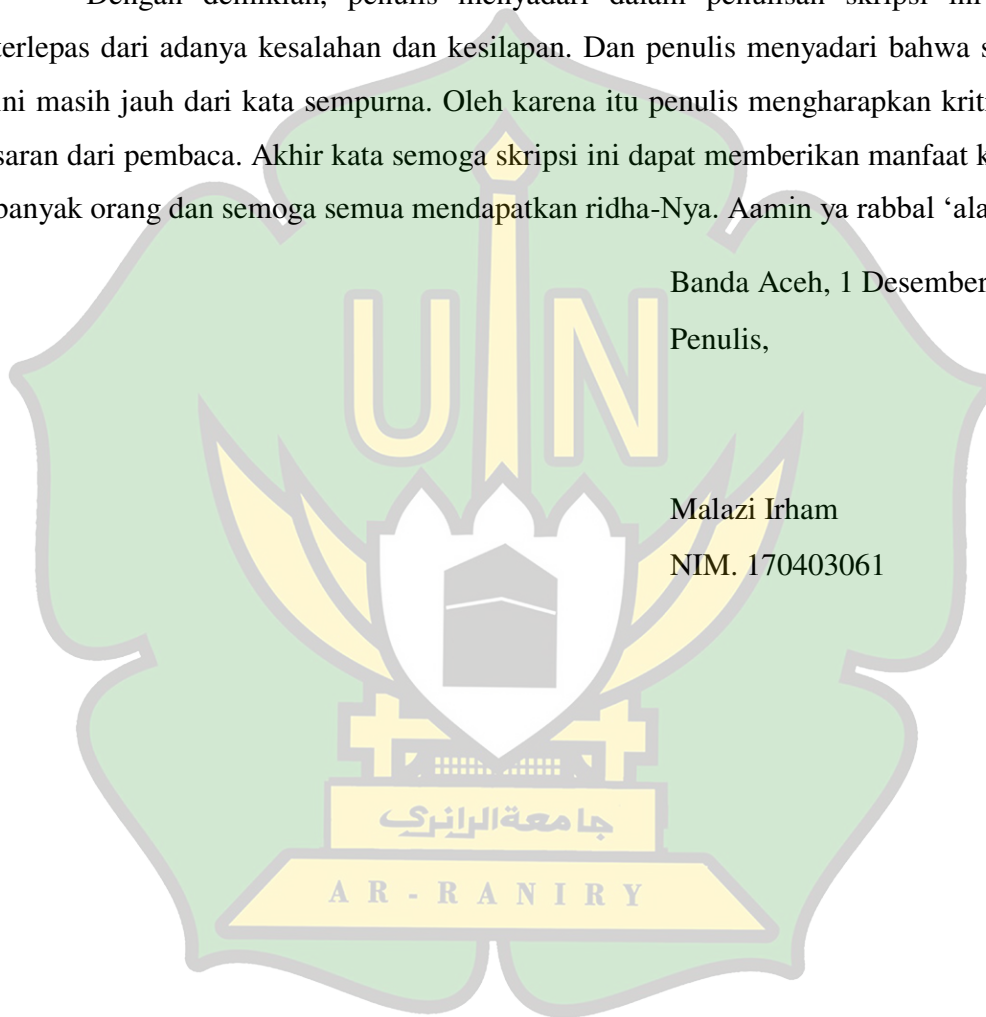
Dengan demikian, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kesalahan dan kesilapan. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang dan semoga semua mendapatkan ridha-Nya. Aamin ya rabbal ‘alamin.

Banda Aceh, 1 Desember 2021

Penulis,

Malazi Irham

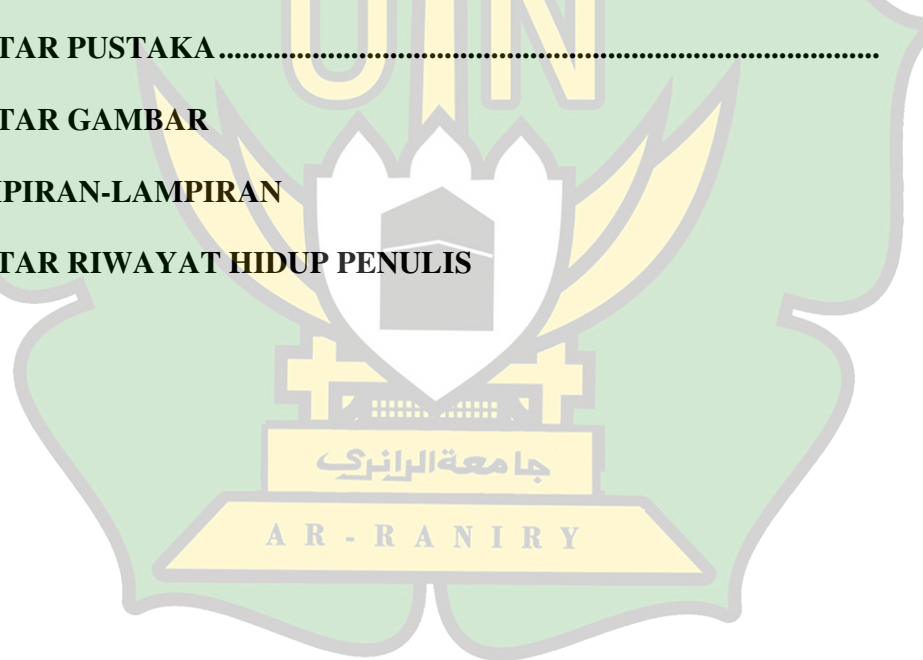
NIM. 170403061



DAFTAR ISI

ABSTAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan istilah	6
F. Sistematika penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	9
A. Tinjauan Pustaka.....	9
B. Definisi Manajemen.....	12
1. Pengertian Manajemen.....	12
2. Fungsi Manajemen.....	14
C. Tinjauan Zakat	15
1. Pengertian Zakat	15
2. Hukum Zakat	16
3. Macam-Macam Zakat	20
4. Jenis Harta yang Wajib di Zakati.....	21
5. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat	27
D. Tinjauan Zakat Produktif	30
1. Pengertian Zakat Produktif	30
2. Hukum Zakat Produktif	31
3. Macam-macam Zakat Produktif.....	36
4. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif	37
5. Hikmah dan Mamfaat Zakat Produktif	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan Peneltian	46
B. Jenis Penelitian.....	47
C. Lokasi penelitian	47
D. Fokus Penelitian.....	47
E. Sumber Data dan Jenis Data	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49

G. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
1. Profil Dan Sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh	53
2. Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh	55
3. Dasar Hukum Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	56
4. Tugas Pokok Dan Fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh	57
B. Hasil Penelitian	63
1. Manajemen Zakat Produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	63
2. Keberhasilan Masyarakat Penerima Zakat Produktif di Kota Banda Aceh.....	82
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
DAFTAR GAMBAR	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Zakat Yang Terkumpul di Baitul Kota Banda Aceh	74
Tabel 2 Rekapitulasi Potensi zakat berdasarkan sub sektor Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	75
Tabel 3 Pendistribusian Zakat Produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh	78



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Lampiran 2 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 : Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 5 : Instrumen Wawancara

Lampiran 6 : Foto Wawancara

Lampiran 7 : Foto Observasi

Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran Zakat produktif dalam mengatasi kemiskinan menurut Mannan adalah bahwa aliran dana zakat secara produktif dapat dikembangkan oleh penerima zakat untuk kemandirian mereka.¹ Pemberian zakat produktif lebih jauh lagi diharapkan dapat memutus lingkaran kemiskinan, dimana hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat kesejahteraan karena produktivitas dalam menghasilkan nilai tambah yang rendah. Produktivitas sangat erat kaitannya dengan modal, akses pasar dan kualitas sumber daya manusia. yang menjadi tumpuan dalam pengelolaan dana zakat adalah untuk memotong keterbatasan modal dan kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Produktivitas yang dimaksud adalah setelah mereka menerima bantuan bantuan modal produktif dalam bentuk modal kerja ataupun pelatihan, sehingga penerimaan modal dapat menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Hal ini ditunjukan untuk dapat mengangkat tingkat kesejahteraan penerima zakat dan terputus dari rantai kemiskinan.²

Setelah terkumpulnya dana Zakat, pengelolaan dan Pendistribusian dana terkumpul harus sesuai syariah dan tepat sasaran dan tujuan dalam pengetasan kemiskinan. Kerena tidak mustahil terwujudnya harta hasil dari zakat menjadi

¹ Atabik, A. (2015). *Peran Zakat Dalam Pengatasan Kemiskinan. Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol.2, no.2, 340-361.

² A. Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). hlm 27.

penyebab dan menstruktur kemalasan yang berarti dalam mengabadikan kemiskinan.³

Dalam hal kemiskinan, selama ini banyak orang beranggapan bahwa kemiskinan itu hanya bersifat material saja, padahal kemiskinan ada juga yang bersifat spiritual, karena kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan dasar seseorang dalam menjalankan hidupnya untuk mencari tujuan dan arti dalam hidupnya, jadi tidak hanya mementingkan kebutuhan material saja (duniawi) tetapi juga harus memenuhi kebutuhan spiritual (*ukhrawi*).

Didalam mengukur kemiskinan material dan spiritual biasanya menggunakan model CIBEST (CENTER OF ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMIC STUDIES), model CIBEST adalah model yang digunakan untuk menghitung dan mengukur kemiskinan dan kesejahteraan yang didasarkan pada kemampuan pemenuhan kebutuhan material dan spiritual, dalam hal ini ada dua landasan pokok dalam menentukan kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan materiil yang terdiri dari sandang, pangan, papan; dan kebutuhan spiritual yaitu pelaksanaan ibadah dan bebas dari rasa takut.⁴

Di Aceh metode pembagian dana zakat dikelola oleh Baitul Mal Aceh (BMA), dengan menggunakan metode konsumtif dan produktif. Tetapi pada umumnya banyak menggunakan metode konsumtif. Metode ini masih bisa dikatakan belum optimal dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan karena hanya membantu masyarakat kurang mampu (mustahik) dalam waktu yang

³ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Ummat*, cet,I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm, 135.

⁴ Ani Nurul Imtihanah, Siti Zulaikha, *Distribusi zakat Produktif Berbasis model CIBEST*, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2019), hlm 11.

sebentar berupa pemberian bahan pokok saja.⁵ Hal tersebut juga pernah dikemukakan oleh Didin Hafidhuddin di dalam bukunya, dia menyatakan bahwa metode pembagian dana zakat konsumtif ini merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu (mustahik) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka tanpa adanya pengembalian (bukan modal usaha)⁶

Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.⁷ Zakat produktif dapat juga diartikan mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif seperti dalam bentuk modal usaha, yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha mustahik agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.⁸

Penyaluran zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh disalurkan melalui unit Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh. Unit ZIS Produktif merupakan sebuah unit yang dibentuk oleh Baitul Mal Aceh dalam rangka memperdaya ekonomi masyarakat miskin, melalui penyaluran dana zakat produktif dalam bentuk pembiayaan kebijakan atau disebut dengan Qardhul hasan. Penyaluran zakat produktif awalnya dikelola oleh unit pengelola zakat produktif (UPZP) Baitul Mal Aceh. Namun, pada 2012 Baitul Mal Aceh membentuk sebuah lembaga tindak lanjut dari

⁵ Nurlaila, dan Hasmita, N. (2013). *Tingkat Keberhasilan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Provinsi Aceh*. Share, 2(2), 170-187.

⁶ Didin Hafidhuddi, *Zakat Dalam Perekonomian Modern...*, hlm, 33.

⁷ M. Darwan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 45.

⁸ Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 134.

UPZP yaitu lembaga keuangan Mikro Syariah (LKMS) Baitul Mal Aceh. Lembaga tersebut diresmikan pada tanggal 7 Mei 2012. Pada tahun 2015 lembaga keuangan tersebut diubah menjadi unit Zakat Infaq shadaqah (ZIS) Produktif.

Pelaksanaan penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang selama ini dijalankan ZIS Produktif Baitul Mal dapat dibagi menjadi dua, yaitu bersifat bergulir (*revolving*) dan tidak bergulir. Modal usaha bergulir disalurkan dalam bentuk *Qardhul hasan* dalam jangka 12 (dua belas) bulan dengan batas maksimal pembiayaan Rp. 10.000.000,- Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh telah melakukan perguliran dana selama 9 (Sembilan) tahun kepada 2.036 di Banda Aceh dan Aceh Besar, dengan total dana yang digulirkan berkisar Rp. 7.415.085.000. Dana tersebut dialokasikan untuk 4 sektor, yaitu pedagang, pertanian, peternakan dan becak.⁹ Sementara untuk modal yang tidak bergulir, disalurkan dalam bentuk modal berupa uang, barang dan sebagainya.¹⁰

Namun pada kenyataannya, kondisi yang terjadi dilapangan masih belum sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi fungsi dan wewenang Baitul Mal Kota Banda Aceh, karena masih didapatkan beberapa orang yang menerima dana zakat dalam bentuk produktif tidak mengembangkan usahanya, mustahik lebih memilih untuk menjual dana zakat tersebut.

Kejadian ini didapatkan oleh peneliti di Gampong Lamgugob dan Lambhuk, yang satu diberikan modal usaha untuk jualan bakso goreng dan

⁹ Data dari Baitul Mal Aceh

¹⁰ Tim Penyusun, *Laporan Kerja Baitul Mal Aceh 2012*, Banda Aceh, Baitul Mal Aceh, 2012, hlm. 5.

yang satu lagi diberikan modal usaha dalam bentuk ternak kambing, namun karena faktor kebutuhan ekonomi dan juga tidak adanya pengawasan dari pihak Baitul Mal maka dana yang diberikan dalam bentuk zakat produktif tersebut dijual dan tidak digunakan untuk melanjutkan usahanya lagi.

Maka dari kejadian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana manajemen zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam memanfaatkan zakat produktif untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Sehingga dalam hal ini penulis ingin mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul: **“Manajemen Zakat Produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen pendistribusian zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana keberhasilan masyarakat penerima zakat produktif di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Manajemen pendistribusian zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam untuk mengurangi kemiskinan.
2. Untuk mengetahui keberhasilan masyarakat yang menerima zakat produktif di Kota Banda Aceh.

D. Mamfaat Penelitian

Sesuai dengan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sebagai bahan bacaan atau pertimbangan bagi penulis khususnya mengenai strategi Baitul Mal Banda Aceh dalam memanfaatkan dana zakat produktif untuk mengurangi kemiskinan.

2. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dan tambahan bagi peneliti selanjutnya, terutama tentang pemanfaatan dana zakat produktif dalam mengurangi kemiskinan.

3. Secara Akademis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pemanfaatan dana zakat produktif dalam mengurangi kemiskinan.

E. Penjelasan Istilah

1. Manajemen

Manajemen dalam bahasa inggris disebut dengan *management* diambil dari kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur melaksanakan, mengelola, sedangkan manajemen itu sendiri memiliki dua arti, yaitu pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau

pimpinan. Kedua berarti ketatalaksanaan, yang mencakup dengan tata pimpinan, pengelolaan.¹¹

Jadi manajemen adalah sebuah seni untuk mengurus, mengatur, dan mengelola diri sendiri dan juga orang lain didalam melakukan sesuatu kegiatan agar tercapainya suatu tujuan yang efisien.

2. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.¹²

Zakat produktif merupakan suatu bentuk penyaluran zakat yang bertujuan untuk merubah kondisi mustahik untuk menjadi orang-orang yang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu dengan memberikan dana zakat dalam bentuk usaha yang sesuai dengan profesi mereka.

3. Baitul Mal

Secara terminology Baitul Mal terdiri dari dua kata, yaitu Bait, artinya rumah dan Mal yang berarti harta. Jadi gabungan kedua kata tersebut adalah satu rumah yang di dalamnya berupa harta.¹³

¹¹ Jhon Echols dan Hassan Shadily, 2005, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: PT Gramedia, Cet.XXVI, hlm. 372.

¹² Asnainul, S.Ag, *Zakat Produktif dalam Perpektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pusaka pelajaran, 2008, cetakan ke-1, hlm. 127.

¹³ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat.

Baitul Mal merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan harta umat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang terkandung di dalam masing-masing bab secara singkat dan keseluruhan peneliti ini. Adapun seluruh penulisan disusun secara sistematis sebagai berikut:

Pada bab I membahas tentang konsep dasar penelitian, yaitu mengenai: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika penelitian yang berupa uraian singkat tentang mengenai bab yang terdapat di dalam skripsi.

Bab II membahas mengenai teori-teori dasar yang dibutuhkan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang dapat menjelaskan macam-macam variabel beserta dimensi atau indikator sebagai alat mengukur variabel tersebut.

Pada bab III membahas mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan.

Pada bab IV menjelaskan tentang gambaran umum responden, deskripsi jawaban responden, hasil penelitian dan pembahasan.

Pada bab V menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dapat ditarik, dan saran yang diberikan untuk penelitian sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang diyakini oleh peneliti tidak ada penelitian yang sama dengan “Manajemen zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda

Fajar Eka Pratomo, dalam skripsinya dengan judul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayagunaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZ Kabupaten Banyumas)”. Dilaksanakan pada tahun 2016 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa BAZ Kabupaten Banyumas dalam mendayagunakan zakat secara produktif dilakukan melalui divisi pendayagunaan. Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik tersebut dituangkan dalam beberapa program yang kemudian menjadi 4 jenis pendayagunaan zakat secara produktif, modal usaha, perorangan, pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal kelompok, bantuan sarana dan prasarana kerja.¹⁴ Persamaan dari penelitian ini sama-sama untuk konsep pendayagunaan ekonomi mustahik melalui pemberian zakat produktif, perbedaannya yaitu penelitian ini tidak melihat bagaimana kinerja dari pihak Badan Amil Zakatnya.

Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi (2015) dengan judul “Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan

¹⁴ Fajar Eka Protomo, *Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pendayagunaan Ekonomi Mustahik* (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZ Kabupaten Banyumas). Skripsi, (Purwokerto: Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas IAIN Purwokerto, 2016).

Pendapatan *Mustahiq*” penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan hasil penelitian bahwa pendayagunaan dana zakat produktif oleh PKPU disalurkan melalui tujuh program unggulan, salah satu program dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya adalah program PROSPEK. Program PROSPEK ini, dimana didalamnya terdapat program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan KUB (Kelompok Usaha Bersama), merupakan model pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU yang menurut penelitian ini sudah optimal, hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan *mustahiq*, kelancaran pembayaran ansuran serta kesanggupan dalam berinfak atau shodaqoh.¹⁵ Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan dana zakat produktif untuk meningkatkan taraf hidup mustahik dengan mengembangkan usaha-usahanya, perbedaannya yaitu penelitian ini berbeda dengan penelitian sekarang dari segi objek penelitian, karena pada penelitian sekarang objek penelitiannya adalah Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Erwin Aditya Pratama dalam skripsi berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)” yang dilaksanakan pada tahun 2013 dengan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis sosiologis. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan keputusan walikota semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011, seorang yang dikenakan zakat adalah orang yang mempunyai NPWP dengan penghasilan sebesar Rp. 2.681.000 perbulan

¹⁵ Tika Widiasturi dan Suherman Rosyidi, *Model Pendayagunaan Zakat dalam meningkatkan Pendapatan Mustahiq*, (Studi Kasus di Lembaga Zakat Surabaya). Jurnal Ekonomi Bisnis (JEBIS), 2015. 1(1) 89-101.

dan penghasilan dibawahnya dikenakan infaq sebesar Rp 10.000¹⁶. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama melihat kinerja dari pihak Badan Amil Zakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, perbedaannya yaitu penelitian ini tidak berfokus kepada zakat produktif.

Siti Lestari (2015) dengan judul “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)” penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan spesifikasi penelitian lapangan, hasil penelitian ini yaitu pengelolaan zakat produktif di BAZNAS kabupaten Kendal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ada dua program pertama, pemberian gerobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha, dan yang kedua memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk menambah modal usaha. Akan tetapi untuk program pemberian gerobak sayur dan menyewakan kios-kios kecil dipasar atau pinggir jalan strategis sebelum terlaksana. Dan dengan program yang dialokasi BAZNAS kabupaten Kendal mampu memberdayakan ekonomi *mustahiq*, dimana mustahik sangat tertolong dengan adanya bantuan zakat produktif dan merasa kehidupannya sudah lebih baik dibandingkan kehidupan sebelumnya.¹⁷ Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama melihat tentang manajemen pengelolaan zakat dari pihak

¹⁶ Erwin Aditya Pratama, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial*, (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kota Semarang). Skripsi (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013).

¹⁷ Siti Lestari, *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi*, (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal). Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

lembaga zakatnya, perbedaannya penelitian ini berbeda dengan penelitian sekarang dari segi objek penelitiannya, karena pada penelitian sekarang objek penelitiannya adalah Baitul Mal Kota Banda Aceh.

B. Definisi Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Secara etimologi istilah manajemen berasal dari berbagai macam sumber, diantaranya istilah manajemen yang berasal dari bahasa Italia yaitu *maneggiare* berarti “mengendalikan”, kemudian bahasa Prancis *management* yang berarti “seni melaksanakan dan mengatur”, sedangkan dalam bahasa Inggris istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur.¹⁸

Manajemen dalam Bahasa Arab disebut dengan *Idarah*. *Idarah* diambil dari perkataan *ad-daurun*. Secara istilah sebagian pengamat mengartikan sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa *idarah* (manajemen) adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkaitan dengan unsur pokok dalam suatu proyek.¹⁹

Adapun manajemen menurut istilah, dalam hal ini para ahli berpendapat diantaranya:

¹⁸ Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1.

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPA, 2011), hlm. 177-178.

a. Zaini Muchtaram

Manajemen adalah aktivitas untuk mengatur kegunaan sumber daya bagi tercapainya tujuan organisasi secara efektif.²⁰

b. George R. Terry

Manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya.²¹

c. DRS, H. Melayu, S. P. Hasibuan

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.²²

Jika melihat dari definisi-definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Manajemen merupakan perpaduan ilmu dengan seni.
- b. Manajemen terdiri dari beberapa fungsi.
- c. Manajemen mempunyai tujuan yang dicapai.
- d. Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggungjawab.
- e. Manajemen hanya alat untuk mencapai tujuan.

²⁰ Zaii Muchtaram, *Dasar-dasar Manajemen Dakwah*, (Yogyakarta: Al-Amin dan Ikhfa, 1996), cet ke-1, hlm. 3.

²¹ Yayat M. Haruito, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), cet. Ke-3, hlm. 3.

²² H. Melayu, S. P. Hasibuan, *Manajemen, Dasar, Pengertian & Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 2.

2. Fungsi Manajemen

Fungsi dalam hal ini adalah sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan yang dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk suatu kesatuan administratif. Para ilmuwan telah sepakat bahwa pada dasarnya jenis keseluruhan fungsi-fungsi manajemen dapat digolongkan kepada dua jenis utama, yaitu fungsi organik dan fungsi yang digolongkan kepada jenis fungsi-fungsi organik dan fungsi penunjang:

- a. Fungsi organik adalah keseluruhan fungsi utama, yang mutlak diperlukan oleh para manajer dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi-fungsi organik tersebut merupakan penjabaran kebijaksanaan dasar atau strategi organisasi yang telah ditetapkan dan harus digunakan sebagai dasar bertindak.
- b. Fungsi-fungsi penunjang adalah berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh orang-orang atau satuan kerja dalam organisasi dan dimaksudkan mendukung semua fungsi organik pra manajer.²³ Menurut George R. Terry seperti dikutip Yayat M. Herujito dalam bukunya: *Dasar-dasar Manajemen* merumuskan fungsi manajemen menjadi empat fungsi pokok yaitu:

- a. Planning
- b. Organizing
- c. Actuating

²³ Sondang P. Siagian, *Fungsi-fungsi Manajerial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) cet-2

d. Controlling²⁴

Dari keempat fungsi pokok manajemen ini akan saya jelaskan lebih rinci lagi satu persatu pada pembahasan bawah yaitu pada sistem pengelolaan zakat produktif.

C. Keberhasilan

Menurut Poerwardaminta, kamus besar bahasa Indonesia memiliki sukses memiliki arti yang sederhana tapi mendalam. Sehingga kesuksesan berti keberhasilan atau keberuntungan. Dalam kamus besar bahasa inggris *sucses* berarti keberhasilan dan hasil baik. Jadi, kesuksesan itu merupakan keberhasilan seseorang dalam mencapai sesuatu.²⁵

Menurut Helmet, keberhasilan merupakan suatu pencapaian terhadap keinginan yang telah kita niatkan untuk kita capai atau kemampuan untuk melewati dan mengatasi diri dari suatu kegagalan-kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. Keberhasilan erat kaitannyan dengan kecermatan kita dalam menentukan tujuan sedangkan tujuan merupakan suatu sasaran yang sedang kita tentukan.

Dari pengertian yang telah diungkapkan diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan adalah suatu keadaan dimana seseorang mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menjadi seseorang yang sukses dan berhasil tentunya tidak mudah, karena menjadi orang yang berprestasi banyak sekali proses yang dihadapi.

²⁴ Yayat M. Herujito, op. cit, hlm. 18.

²⁵ W. J. S. Poerwadarminata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pusaka, 1961). hlm. 144.

D. Tinjauan Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa , kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu albarakatu ‘keberkahan’, annamaa ‘pertumbuhan dan perkembangan, at-thaharatu ‘kesucian’, dan ash-shalahu ‘kebersihan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²⁶

Hubungan antara pengertian dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi zakat menurut bahasa dan pengertian zakat menurut istilah, sangat nyata berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).²⁷

Zakat dari segi fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Ibnu

²⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perkonomian modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7.

²⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perkonomian modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7.

Taimiyyah berkata, jiwa orang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya.²⁸

Artinya dari pada tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi mempunyai makna lebih dari itu, dalam hal buat jiwa orang yang menzakatkannya, Zakat menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang kaya.²⁹

2. Hukum Zakat

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena didalam harta yang dimiliki orang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.³⁰

Menurut jumhur ulama syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

a. Beragama Islam

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir

²⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Lintera Antar Nusa, 1999), hlm. 34.

²⁹ Sony Santoso, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm. 1.

³⁰ Masturi Ilham, Nurhadi, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka al- kautsar, 2008), hlm.. 255.

atau miskin. Zakat tidak diwajibkan bagi mereka yang non muslim karena zakat merupakan salah satu yang termasuk kedalam rukun Islam.³¹

b. Berakal sehat dan dewasa

Zakat diwajibkan bagi orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang belum berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.³²

c. Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nishab. Seorang hamba tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat karena yang wajib mengeluarkan zakat hanya tuannya.³³

d. Milik Sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban mengeluarkan zakat.³⁴

e. Berkembang secara Riil atau Estimasi

Berkembang secara Riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan berkembang melalui kegiatan

³¹ Masturi Ilham, Nurhadi, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka al- kautsar, 2008), hlm. 256.

³² Abdul Rahman Al-Jazairi, *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah*, Mesir: Al- Kubro, hlm. 590.

³³ M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka AL- Kautsar, cet 4, 2010, hlm. 279.

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Al- Ibadah fi Al- Islam*, Bairut: Daar el-kutub al-Ilmiyah, 1993, hlm.

usaha maupun perdagangan.³⁵ Sedangkan Estimasi adaah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjual belikannya.

f. Sampai Nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.³⁶

Nisab yang dimaksud melebihi primer yang diperlukan (pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil, dan lain-lain yang digunakan sendiri).³⁷

g. Cukup Haul

Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan islam.³⁸ Berarti setiap harta yang dikeluarkan untuk dizakati harus mencapai waktu dalam satu tahun.

h. Bebas dari Hutang

Pemilik sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakar dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nisab yang sudah bebas dari hutang.³⁹

³⁵ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 22.

³⁶ Kurnia, H. Hikmah, H. A. Hidayat, *paduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, hlm. 11-16.

³⁷ Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- kautsar, 2008, hlm. 257.

³⁸ Yasin Ibrahim al- Syaiikh, *Kitab Zakat Hukum Tata cara dan Sejarah*, Bandung: Penerbit Marja, 2008, hlm. 55.

Dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah untuk melaksanakan shalat sebanyak delapan puluh dua kali.⁴⁰ Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Zakat diwajibkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama.

Dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

"Dirikanlah shalat dan bayarlah zakat hartamu". (QS. An-Nisa: 77).⁴¹

Selanjutnya firman Allah yang berbunyi:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

"(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan".(QS. Al-Hajj: 41).⁴²

Adapun dalil dari Sunnah yang menganjurkan zakat adalah: Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah SAW berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

³⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi komperatif Mengenai Status dan filsafat Zakat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Bogor: Pustaka Lintera antar Nusa, 2007, hlm. 155.

⁴⁰ Muhammad Ali, *Fiqh*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), hlm. 47.

⁴¹ QS. An-Nisa(4): 77.

⁴² QS. An-Hajj(22): 41.

“Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, hajji, dan puasa Ramadhan”.[HR.Bukhari,no.8].

3. Macam-Macam Zakat

Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua macam Yaitu:

a. Zakat Mal (harta)

Zakat mal yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu. Zakat ini meliputi tumbuh-tumbuhan, Zakat binatang ternak, Zakat perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat emas dan perak.⁴³

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diperintahkan nabi Muhammad SAW. Kepada umat Islam pada tahun diwajibkan puasa Ramadhan sampai hari terakhir bulan Ramadhan sebelum shalat idhul fitri.⁴⁴

4. Jenis Harta yang Wajib Dizakati

a. Zakat Emas dan Perak

Dalam agama Islam diwajibkan membayar zakat emas dan perak apabila sudah memenuhi syarat keduanya, baik itu masih utuh ataupun sudah dibentuk menjadi perhiasan keduanya, syarat diwajibkan

⁴³ Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: karya abadi jaya, cet. Ke-1,2015, hlm. 49.

⁴⁴ Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: karya abadi jaya, cet. Ke-1,2015, hlm. 49.

mengeluarkan zakat bagi keduanya yaitu apabila sudah mencapai haul dan nisab yang telah ditentukan.

Adapun nisbah untuk emas adalah 20 misqal atau 20 dinar. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham. Menurut peneliti bahwa satu dinar setara 4,25 gram emas, sedangkan satu dirham setara 2,975 gram. Maka nisab emas yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah $4,25 \times 20 = 85$ gram, sedangkan nisab perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah $2,975 \times 200 = 595$ gram. Jadi zakat yang harus dikeluarkan pada emas dan perak adalah $1/40$ atau 2,5 % nya.⁴⁵

b. Zakat Binatang Ternak

Binatang adalah binatang yang sengaja dipelihara dan dikembangkan agar menjadi bertambah banyak dan mendapat keuntungan lebih.⁴⁶ Ulama berpendapat bahwa binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, kerbau/sapi dan kambing, karena jenis hewan ini ditenakkan dengan tujuan untuk pengembangan agar menjadi lebih besar atau dikembangkan biakan menjadi lebih banyak lagi.

Adapun nisab dan zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing hewan ternak adalah sebagai berikut:

1. Unta

- a) 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing
- b) 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing

⁴⁵ M.Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010, hlm. 282-283.

⁴⁶ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, Janteng: Tafakur, 2002, hlm. 139.

- c) 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing
- d) 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing
- e) 25 ekor unta zakatnya 1 ekor unta bintu makhad
- f) 36 ekor unta zakatnya satu ekor unta binti labun
- g) 46 ekor unta zakatnya 1 ekor unta hiqqah
- h) 61 ekor unta zakatnya 1 ekor unta jadz'ah
- i) 76 ekor unta zakatnya 2 ekor unta binti labun
- j) 120 ekor unta zakatnya 3 ekor unta binti labun

Keterangan:

- 1) Kambing / domba yang sudah berumur 2 tahun lebih.
- 2) Unta bintu makhad adalah unta betina yang berumur 1 tahun, masuk ke umur 2 tahun.
- 3) Unta bintu labun adalah unta betina berumur 2 tahun, masuk ke umur 3 tahun.
- 4) Unta hiqoh adalah unta betina umur 3 tiga tahun, masuk umur 4 tahun.
- 5) Unta jadza'ah adalah unta berumur 4 tahun, masuk umur 5 tahun.
- 6) Selanjutnya dalam jumlah tersebut bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah satu ekor bintu labun, dan jika bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor hiqqah.⁴⁷

2. Sapi

⁴⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, studi komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih Bahasa salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2007, hlm. 176.

- a) 30-39 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor sapi jantan /betina tabi'
- b) 40-59 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor sapi betina musinnah
- c) 60-69 ekor sapi zakatnya adalah 2 ekor sapi tabi'
- d) 70-79 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor musinnah dan 1 ekor tabi'
- e) 80-89 ekor sapi zakatnya adalah 2 ekor musinnah

Keterangan :

- 1) Sapi tabi' adalah sapi berumur 1 tahun, masuk umur 2 tahun.
- 2) Sapi musinnah adalah sapi berumur 2 tahun, masuk umur 3 tahun.
- 3) Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor, Zakatnya bertambah 1 ekor sapi tabi'.
- 4) Dan setiap bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi musinnah.⁴⁸

3. Kambing

- a) 40-120 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor kambing
- b) 121-200 ekor kambing zakatnya adalah 2 ekor kambing
- c) 201-300 ekor kambing zakatnya adalah 3 ekor kambing
- d) Selanjutnya setiap jumlah bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor.⁴⁹

⁴⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, studi komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*,..., hlm. 195.

⁴⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, studi komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*,..., hlm. 205.

c. Zakat hasil pertanian

Tanaman, Tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lainnya wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah mencapai nisab yaitu 5 wasaq, 1 wasaq sama dengan 60 gantang, yang jumlahnya kira-kira 910 gram. Mayoritas Ulama' bersepakat bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan terhadap zakat hasil pertanian adalah 10/2 atau 10% pada tanaman yang disiram dengan menggunakan biaya maka zakatnya 1/20 atau 5%.⁵⁰

Menurut Abu Hanifah segala sesuatu yang tumbuh di bumi wajib dikeluarkan zakatnya, tidak ada perbedaan antara jenis tanaman satu dengan tanaman yang lainnya. Akan tetapi beliau mengecualikan terhadap tanaman terhadap kayu bakar, rumput yang memang berbuah. Sedangkan menurut imam syafi'I mewajibkan zakat atas seluruh hasil bumi dengan syarat tanaman tersebut dari jenis makanan, dapat ditimbun dan disimpan dan sengaja ditanam oleh manusia.⁵¹

d. Zakat Profesi **A R - R A N I R Y**

Zakat profesi adalah segala jenis pekerjaan yang dijadikan sebagai mata pencaharian baik bekerja untuk pemerintah maupun swasta. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%, sedangkan

⁵⁰ Masturi Ilham, Nurhadi, *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2008, hlm.

⁵¹ M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cut. Ke-4. 2010, hlm. 290.

nishabnya diqiyaskan dengan emas yaitu 85 gram atau 200 dirham perak.⁵²

e. Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan adalah harta yang dimiliki yang disiapkan untuk diperjual belikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan harta yang dimiliki harus merupakan hasil usaha sendiri.⁵³

Ada syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan yaitu:

1. Niat berdagang

Niat berdagang atau niat memperjual belikan komoditas tertentu.⁵⁴

2. Mencapai Nisab

Nishab kadar zakat harta perdagangan adalah sama dengan nishab kadar emas yaitu 85 gram emas.⁵⁵

3. Telah berlaku satu tahun

Apabila perdagangan itu telah berlangsung satu tahun maka barang-barang itu wajib diperhitungkan nilai harganya. Apabila pada akhir haul itu nilainya, ditambah dengan uang yang ada (laba) mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakatnya.⁵⁶

f. Zakat rikaz

Zakat rikaz adalah harta terpendam pada zaman jahiliyah, yakni harta orang kafir yang diambil pada zaman islam, baik dalam jumlah

⁵² M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* : Mengkomunikasi kesadaran dan Membangun Jaringan, Jakarta: Kencana , 2006. hlm. 75.

⁵³ Masturi Ilham, Nurhadi. Log. Cit, hlm. 285.

⁵⁴ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani perss, 2002, hlm. 34.

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh zakat*, Bairut : Muassasah Risalah, 1991, hlm. 789.

⁵⁶ Didin Hafhiduddin, op. cit. hlm. 34.

sedikit maupun banyak. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 20% sedangkan sisanya diberikan pada penemunya, dengan catatan daerah penemuannya itu adalah daerah mubah yang tidak ada lagi pemiliknya.⁵⁷

g. Barang tambang

Ma'din berasal dari kata ya'danu 'ad-nan artinya menetapkan pada suatu tempat. Sebagian ulama berselisih pendapat mengenai ma'din atau barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Madzhab Ahmad berpendapat bahwa segala hasil bumi yang berharga dan tercipta di dalamnya seperti: emas, perak, besi, tembaga, timah, aspal dan lainnya. Sedangkan menurut abu hanifah zakat itu wajib bagi semua barang yang lembur dan dapat dicetak seperti: emas, perak, besi, tembaga dan lainnya.⁵⁸

Adapun nisab barang tambang adalah sama dengan nisab emas dan perak yaitu 20 mitsqal atau setara 85 gram emas. Sedangkan besar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/40 pada hasil tambang tersebut.⁵⁹

5. Orang-orang yang berhak menerima zakat

Penerima zakat dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya yaitu surat

At-Taubah ayat 60 yang bunyinya:

⁵⁷ Didin Hafhiduddin, op. cit. hlm. 49.

⁵⁸ Sayid Sabiq, *Fiqih sunnah*, Terj. Oleh Mahyudin Syaf, Jilid 3, Bandung: Al-Ma'rif, cet. Ke-6, 1998, hlm. 74.

⁵⁹ Sayid Sabiq, *Fiqih sunnah*, Terj. Oleh Mahyudin Syaf, Jilid 3, Bandung: Al-Ma'rif, cet. Ke-6, 1998, hlm. 74.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu adalah untuk para fuqaha, orang-orang miskin, untuk para amil, untuk orang yang dijinakan hati, mereka untuk memerdekakan hamba, untuk orang-orang yang dijerat hutang, untuk kepentingan sabilillah, dan untuk ibnu sabil. Itu adalah merupakan kewajiban dari Allah. Sesungguhnya, Allah maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”.(QS. At-Taubah: 60).⁶⁰

Ada 8 golongan yang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat:

1. Orang Fakir

Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, mereka tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya seperti makan, minum, sandang dan perumahan⁶¹

2. Orang Miskin

Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Walaupun dalam kondisi kekurangan mereka tidak mengemis dan tidak pula meminta belas kasihan orang lain.⁶²

3. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Negara untuk mengurus masalah zakat, termasuk para pengumpul, para penyimpan,

⁶⁰ QS. At-Taubah (9): 60.

⁶¹ M. Abdul Ghofar, *Fiqih wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, cet. Ke-4, 2010, hlm. 309.

⁶² M. Abdul Ghofar, *Fiqih wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, cet. Ke-4, 2010, hlm. 309.

para penjaga keamanan, para penulis, serta para penghitung yang bertugas untuk menghitung beberapa kadar zakat yang harus dibayarkan dan kepada siapa saja akan dibagikan.⁶³

4. Muallaf

Muallaf adalah seorang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah namun mempunyai pendirian yang kuat ditengah keluarganya yang masih kafir.⁶⁴

5. Riqab

Memerdekakan budak yaitu mencangkup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.⁶⁵

6. Gharim (Orang yang berhutang)

Gharim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun iya mampu membayarnya.⁶⁶

7. Fii Sabilillah

Fii sabilillah yaitu seorang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara Ulama' ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencangkup juga kepentingan-

⁶³ Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm. 298-299.

⁶⁴ M. Abdul Ghofar, op.cit., hlm. 310.

⁶⁵ Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih* op.cit., hlm. 301.

⁶⁶ Syaifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: FITK UIN Walisongo, 2012, hlm 111.

kepentingan umum yang tujuan untuk berbuat kebajikan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.⁶⁷

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari daerahnya yang bukan tujuan maksiat mengalami kesengsaraan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya.

E. Tinjauan Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazki-zakah* oleh karena itu kata besar zakat adalah *zakat* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan berkembang. Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa inggris yaitu "*productive*" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.⁶⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

⁶⁷ M. Abdul Ghofar, log.cit., hlm. 311.

⁶⁸ Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008 cet-1, hlm. 13.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.⁶⁹

Zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahiq*. Tidak jauh berbeda dengan Anwar, bahwa zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat.⁷⁰

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini untuk meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.⁷¹

Menurut Yusuf Qardhawi zakat produktif adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya dengan

⁶⁹ Asnainu, S.Ag, M.ag, *Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008, cetakan ke-1, hlm. 64.

⁷⁰ Nasrullah, “Regulasi Zakat dan Penerima Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Sosial Agama*, (Inferensi), Vol. 9, No.1, hlm. 6.

⁷¹ Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017). hlm. 209.

melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skillnya, yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonominya.⁷²

2. Hukum Zakat Produktif

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimah syahadat dan mendirikan shalat.⁷³ Hukum zakat adalah wajib 'aini atas tiap-tiap orang yang telah cukup syarat-syaratnya.⁷⁴ Zakat mula-mula diwajibkan pada tahun kedua hijriyah.⁷⁵ Pada bulan syawal di Madinah, kewajiban zakat terjadi setelah kewajiban puasa ramadhan dan zakat fitrah.⁷⁶

Adapun dalil-dalil yang berupa ijma' ialah adanya kesepakatan semua (ulama) umat islam di semua Negara bahwa zakat itu wajib. Bahkan para sahabat nabi SAW, sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian yang mengingkari kefardhuannya adalah kafir atau jika sebelumnya dia seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan ulama adalah murtad.⁷⁷

⁷² Yusuf Qardhawi, Yusuf Qardhawi, *Spektrum zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 8.

⁷³ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004). hlm. 447.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010). hlm. 38.

⁷⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005). hlm. 245.

⁷⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian.*, hlm. 89.

⁷⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian.*, hlm. 90.

Mengenal dasar hukum zakat produktif tidak ditemukan dasar hukum dari Al-Qur'an yang secara langsung membahas mengenai pelaksanaannya, akan tetapi dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasannya diperbolehkan untuk melaksanakan pemberdayaan harta zakat secara produktif. Seperti penyaluran zakat secara produktif sebagai mana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat imam muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.⁷⁸

Dalam penyaluran zakat produktif para ulama mempunyai beberapa pendapat diantaranya :

1. Pandangan Ulama Klasik

- a. Imam Nawawi (ulama bermazhab syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada mustahiq bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perniagaan dan alat-alat lain kepada fakir miskin yang memiliki skill, yakni bisa seharga alat-alat yang dibutuhkan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh keuntungan (laba). Bentuk bantuan yang diberikan bisa berbeda-beda sesuai dengan tempat, masa, jenis, usaha dan sifat-sifat individu.⁷⁹

⁷⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian.*, hlm. 134.

⁷⁹ Nawawi, *Al- Mamu 'Syarh al- Muhaddab*, juzuk V, (Mesir: 'Isa al-Halabi Wa Syirkat,t.t), hlm. 193.

- b. Menurut al- Ghazali, para ulama yang berpendapat bahwa orang miskin hendaknya diberi bahagian zakat yang dapat dipakai untuk membeli tanah yang hasilnya cukup untuk seumur hidup, adalah lebih dekat kepada kebenaran.⁸⁰
- c. Menurut mazhab Hanafi, Zakat harta seperti hewan ternak dan hasil pertanian, yang diambil dari muzakki dapat berupa nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu, jika perkara itu lebih memudahkan.⁸¹
- d. menurut Imam Syafi’I dan beberapa ulama lainnya, zakat wajib disalurkan secara merata kepada delapan asnaf sebagaimana disebut dalam ayat At-taubah: 60. Sebagian besar ulama mengatakan, bahwa ayat tersebut tidak berarti mewajibkan zakat disalurkan secara merata kepada delapan kelompok mustahiq zakat. Ulama tersebut adalah Malik dan beberapa ulama salaf dan khalaf seperti ‘Umar Huzaifah, Ibnu ‘abbas, Abu al-‘Aliyah Sa’id ibn Zubair dan Maimun ibn Mahram.⁸²

Dengan demikian, mengenai persoalan distribusi dana zakat untuk permodalan usaha produktif, sebagian ulama mazhab membenarkan distribusi demikian seperti pendapat Imam al-Nawawi, yaitu diberikan dalam bentuk modal perniagaan dan perkakas kepada fakir-miskin yang memiliki keterampilan, yakni boleh seharga perkakas yang diperlukan dan boleh pula lebih.

⁸⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya’Ulum al-Din*, Jilid 1, (Beirut: Dar Al-Fikr). hlm. 207.

⁸¹ Syams al-Din al-Sarakhsyi, *Al-Mabsut*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993). hlm. 157.

⁸² Ibnu Kathir, *Tafsir al-A’zim*, Jilid II, (Beirut: Dar al-‘Ilmiyah, 2000). hlm. 67.

Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh laba. Disamping itu dapat juga dipahami dari pandangan mazhab Hanafi, yang mengatakan bahwa zakat harta dapat dipungut dalam bentuk nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu, jika hal itu lebih memudahkan. Kebolehan mengambil nilai/harga zakat tersebut secara logis membenarkan juga penyalurannya dalam bentuk modal usaha kepada mustahik yang memiliki keahlian.

2. Pandangan Ulama Kontemporer

a. Sayyid Sabiq di dalam al-Raudah al-Nadiyah, diterangkan bahwa penyaluran zakat seluruhnya kepada satu golongan saja tidak bertentangan dengan hakikat firman Allah SWT. Kesimpulannya bahwa Allah menjadikan zakat itu khusus untuk asnaf delapan, tidak untuk lebih dari itu. Pengkhususan delapan asnaf itu tidak menuntut hasil pungutan zakat itu sedikit maupun banyak mesti dibagi-bagikan antara kelompok mustahiq secara sama, tetapi pengertiannya adalah jenis-jenis zakat itu untuk jenis-jenis asnaf berkenaan.⁸³

b. Menurut Syauqi al-Fanjari, mengatakan bahwa zakat tidak hanya dibatasi untuk menyantuni orang miskin dalam aspek konsumtif yang bersifat temporer semata, tetapi lebih dari itu, zakat bertujuan

⁸³ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 1, (Bayrut: Dar Al-Fikr, 1998). hlm. 129.

memberantas kemiskinan secara permanen dan membuat orang miskin mempunyai kemampuan dalam aspek perekonomian.⁸⁴

- c. Muhammad Akram Khan berpendapat bahwa penyaluran zakat secara konsumtif itu mempunyai kecenderungan inflasi. Karena banyak dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat itu termasuk kedalam peringkat golongan sosial ekonomi lemah seperti fakir, miskin dan gharim.⁸⁵

Dengan demikian, menurut pandangan sebagian ulama kontemporer tentang pendistribusian zakat produktif yaitu membenarkan pendistribusiannya seperti pendapat Sayyid Sabiq dan beberapa ulama lainnya. Karena tujuan dari zakat sendiri yaitu untuk mensejahterakan fakir dan miskin asalkan tidak keluar dari kontek delapan asnaf tersebut.

3. Macam-Macam Zakat Produktif

Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang lebih layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu katagori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya: Kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya.

⁸⁴ Syauqi al-Fanjari, *Al-Islam wa al-Daman al-Ijtima'I*, (Riyadh: Dar al-Tasqif, 1400 H). hlm. 81.

⁸⁵ Muhammad Akram Khan, *Type of Business Organisation In Islamic Economy, Islamic Literature*, 17:8, ed. Agustus 1971.

Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.⁸⁶

Beberapa Ulama modern dan ilmuwan telah mencoba untuk menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup:

- a. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas.
- b. Pembangunan sektor industri secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- c. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran.
- d. Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha.

⁸⁶ Asnainu, S.Ag, M.ag, *Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008, cetakan ke-1, hlm. 78-80.

- e. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.
- f. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan.
- g. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungan dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah.⁸⁷

4. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Secara umum lembaga pengelolaan zakat didasarkan atas perintah Allah yang menyebutkan kata-kata “wal amilina alaiha”, artinya pengurus-pengurus zakat, yang dikenal dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada mustahiq, dengan harapan langsung menimbulkan muzakki-muzakki baru. Dan tentunya dalam sistem alokasi zakat tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut:

⁸⁷ M. Arif Murfaini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 106-111.

1. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
2. Sistem seleksi mustahiq dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok mustahiq.
3. Sistem informasi muzakki dan mustahiq (SIMM)
4. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Dari empat hal tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip akuntabilitas dapat terpenuhi. Konsep ini jika diharapkan dengan baik akan dapat melihat potensi zakat dan dapat memprediksi perolehan zakat untuk suatu wilayah. Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar dan professional.⁸⁸

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana pengertian, asas, dan tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1).
- b. Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, bermamfaat, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (pasal 2).

⁸⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*”, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2003, hlm. 178-180.

- c. Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3).⁸⁹

Keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna bagi mustahik. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Pengelolaan yang tepat ialah yang sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna. Ada beberapa proses dalam aktifitas manajemen pengelolaan zakat yang telah digariskan islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yakni para sahabat.

Proses tersebut meliputi penghimpunan atau pengumpulan, proses pertama ini dilakukan oleh para petugas zakat yang atau dalam Islam disebut dengan amil. Adapun tugas dari lembaga amil antara lain:

- a. Pendataan para wajib zakat (muzakki).
- b. Menentukan bentuk wajib zakat dan besar zakat yang harus dikeluarkan.
- c. Penagihan zakat para muzakki.

Pekerjaan ini memerlukan manajemen yang meliputi planning, organizing, directing and controlling.

⁸⁹ UU No. 23 Tahun 2011

1. Plening (perencanaan) adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.⁹⁰ Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, saat periode sekarang pada saat periode dibuat.⁹¹ Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:

- a. Hasil yang ingin dicapai.
- b. Apa yang akan dilakukan.
- c. Waktu dan skala prioritas.
- d. Dua (kapital).

Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya, yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan.

2. Organizing (pengorganisasian) yaitu sebagai sebuah lembaga , Badan Amil Zakat juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas

⁹⁰ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Tamwil*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013). hlm. 114.

⁹¹ Suci Utami Wikaningtyas, “Strategi Penghipunan Dana Zakat Pada Oraganisasi Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Bantul”, *Riset Manajemen*, (STIE Widya Wihaha Yogyakarta), 2 No. 1, Juli 2015. Hlm. 131.

aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal dibawah ini:⁹²

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
- b. Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan.
- c. Adanya wewenang dan tanggung jawab.
- d. Adanya hubungan satu sama lain.
- e. Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

3. Directing (pelaksanaan) dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat terdapat tiga strategi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, yaitu:⁹³

- a. Pembentukan unit pengumpulan zakat.
- b. Pembukaan konter penerimaan zakat.
- c. Pembukaan rekening bank.

Di samping itu, untuk menumbuhkan niat berzakat, baik untuk pegawai institusional pemerintah maupun swasta, dapat dilakukan berbagai cara, misalnya:

1. Memberikan wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, infaq, sedakah, baik dari epistimologi, terminology maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.
2. Manfaat serta hajat dari zakat, infaq, sedaqah, khususnya untuk pelaku maupun para mustahiq zakat.

⁹² Hartomo Widodo, *Teten Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Asy Syamil Press Grafika, 2001). hlm. 366.

⁹³ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Tamwil*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013). hlm. 118.

Sedangkan untuk pelaksanaan pendistribusian zakat produktif dapat dikategorikan dalam beberapa cara yaitu:⁹⁴

a. Produktif konvensional

Pendistribusian ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk-bentuk produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

b. Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

4. Controlling (pengawasan) dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan kedudukan yang

⁹⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Tamwil*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013). hlm. 128.

sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, terib, terarah atau tidak.⁹⁵

5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Hikmah yang dapat dipetik dari praktik zakat produktif adalah pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dan terjadinya komunikasi yang dapat menghilangkan menara gading antara si miskin dan si kaya.⁹⁶

Hikmah zakat ada dua macam yaitu hikmah bagi si pemberi dan hikmah bagi si penerima.⁹⁷

Adapun hikmah zakat bagi si pemberi antara lain:

1. Mensucikan jiwa yang bersifat kikir. Sifat kikir merupakan tabiat manusia yang tercela, sifat ini timbul rasa keinginan untuk memiliki sesuatu sehingga manusia cenderung untuk mementingkan diri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat daripada orang lain.
2. Merupakan manifestasi syukur terhadap nikmat Allah. Karena sesungguhnya Allah SWT senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya baik yang membutuhkan dengan diri maupun hartanya.

⁹⁵ Fakhruddin, Opcit, hlm. 29-38.

⁹⁶ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016). hlm. 218.

⁹⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UII Press, 1988). hlm. 41.

3. Mengembangkan kekayaan batin. Dengan mengeluarkan zakat berarti telah berusaha menghilangkan kelemahan jiwanya, egoisme serta menghilangkan bujukan setan dan hawa nafsu.

Adapun hikmah zakat bagi si penerima yaitu:

1. Membebaskan si penerima dari kebutuhan. Allah SWT telah mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama dalam Islam, dimana zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir, dengan adanya zakat tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya.
2. Menghilangkan sifat benci dan dengki. Atas dasar diperintahkan wajib zakat, orang merasa bahwa muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang lain, sehingga tidak ada rasa dendam, dengki dan benci.

Zakat sebagai salah satu perangkat sosio-ekonomi Islam yang tidak saja bernilai ibadah juga bersifat sosial. Sebagaimana syariat Islam yang lainnya, zakat juga memiliki beberapa tujuan mulia antara lain:

1. Mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi. Zakat bertujuan untuk mengurangi jurang perbedaan dan kesenjangan antara yang kaya dan miskin sehingga tercipta pemerataan ekonomi dan keadilan.
2. Mengikis kemiskinan dan kecemburuan sosial. Jika zakat secara konsisten dapat direalisasikan, maka akan tercipta

masyarakat yang jauh dari sifat-sifat kecemburuan sosial yang muncul manakala kemiskinan menghampiri seseorang sedangkan disekelilingnya orang yang hidup berkecukupan tetapi sama sekali tidak peduli.⁹⁸



⁹⁸ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013, hlm. 13.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (natural surfing) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna-makna merupakan hal yang esensial.⁹⁹

Penelitian kualitatif deskriptif yaitu data yang dikumpulkan harus berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.¹⁰⁰ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif beberapa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁰¹

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.¹⁰²

⁹⁹ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000). hlm. 2.

¹⁰⁰ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, cet ke 4, (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 78.

¹⁰¹ Lexy J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000). hlm. 3.

¹⁰² Lexy J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000). hlm. 17.

Dari penjelasan jenis metode penelitian diatas maka peneliti akan menggambarkan dan menjelaskan tentang manajemen zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitiannya dengan model kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena, peristiwa, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok yang diamati oleh peneliti.¹⁰³ Dari tujuan tersebut peneliti akan menggambarkan dan menjelaskan tentang manajemen zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian adalah Kota Banda Aceh.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan ungkapan rumusan masalah tersebut di atas, disusunlah fokus penelitian dalam rangka mempermudah pengumpulan data. Adapun yang menjadi fokus penelitian utama dalam observasi ini adalah:

1. Fokus utama yang ingin diteliti adalah manajemen pendistribusian zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

¹⁰³ Nana Syaodih Sukmadinata. *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 96.

2. Fokus kedua adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan masyarakat penerima zakat produktif di Kota Banda Aceh.

E. Sumber Data dan Jenis Data

1. Sumber Data

Menurut Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. J. Moleong dalam bukunya yang berjudul penelitian kualitatif, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.¹⁰⁴

Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informal, yaitu orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 112.

¹⁰⁵ Suharsimi AriKunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, cet. XII), hlm. 107.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung, seperti hasil dari wawancara subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari.¹⁰⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara(diperoleh dan dicatat oleh orang lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.¹⁰⁷

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan mengolah data selama mengadakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala objek yang diteliti. Dalam observasi penelitian ini peneliti menggunakan dua cara yaitu pengamatan tidak terlibat langsung dan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh dan ketempat mustahik yang menerima zakat produktif. Dalam pengamatan tidak terlibat langsung, peneliti hanya mendapatkan gambaran objeknya sejauh penglihatan dan terlepas pada saat tertentu tersebut, tidak dapat merasakan keadaan sesungguhnya terjadi pada observasi.

¹⁰⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: pustaka Belajar, 2004). hlm. 91.

¹⁰⁷ Gabril Amin Silalahi, *Metodologi Penelitian dan Studi Kasus*, (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003). hlm. 57.

2. Wawancara

Wawancara adalah penulis memperoleh keterangan dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab atau response.¹⁰⁸ Secara sederhana, wawancara adalah sebuah percakapan dengan maksud tertentu.¹⁰⁹ Sedangkan menurut Burhan Bungin, metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Sedangkan menurut S. Nasution, wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yang merupakan semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.¹¹⁰

Pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak Baitul Mal dan mustahik yang menerima dana zakat produktif di Kota Banda Aceh. Melalui Tanya jawab secara lisan sehingga menghasilkan berupa jawaban dari informan terhadap permasalahan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa catatan, buku-buku, foto yang berkenaan dengan penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar-gambar atau bentuk dokumen monumental dari seseorang. Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi adalah mencari data, presentasi, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.¹¹¹

¹⁰⁸ M. Nasir, *Metode Penelitian*, cet ke 2, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1985), hlm. 182.

¹⁰⁹ Moleong, *Metode Penelitian*., hlm. 186.

¹¹⁰ Nasution, *metodologi Riset (Metodologi Ilmiah)*, (Bandung: Jemmars, 1991), hlm. 54.

¹¹¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 2006.

Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data berupa dokumen terkait Manajemen zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Tujuan dari perlunya dokumentasi adalah agar penulis terbantu dalam menyiapkan data dengan baik dan nada referensi yang mendukung yang sesuai untuk judul penelitian. Sistem dokumentasi ini bukan hanya memudahkan penulis untuk mencari data lapangan tapi juga untuk menjadi arsip penting bagi penulis.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian Kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan:

“Analisis sudah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi peneliti selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan adanya pengumpulan data. Dalam kenyataannya , analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.”¹¹²

Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹¹³

¹¹² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), cet. 6. hlm. 335-336.

¹¹³ Husaini Usman dan Pornomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 85-89.

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengestrakan, dan informasi data “kasar” yang muncul dari kata lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud penyisihan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan)

Merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohan nya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata *key information*, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti(pandangan etik).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Dan Sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh No. 154 Tahun 2004 pada Tanggal 30 Juni 2004. Pada saat terjadinya musibah Tsunami 26 Desember 2004 membuat Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak bisa berbuat banyak karena seluruh masyarakat Kota Banda Aceh mengalami kesulitan yang sangat besar dan membutuhkan banyak bantuan.

Pada Mei 2005 Baitul Mal Kota Banda Aceh mulai bangkit kembali dan menata kembali organisasi pengelolaan zakat ini. Adapun yang mereka lakukan adalah pertama sekali melengkapi kepengurusan dan mencari kantor sebagai tempat mereka bekerja dengan menyewa Kantor Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh selama 2 tahun. Tidak lama kemudian pada tahun 2008 Baitul Mal Banda Aceh resmi memiliki kantor sendiri yang dibangun Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) di gampong Keudah.

Walikota Banda Aceh mengeluarkan surat perintah pertama tentang pemungutan zakat di Kota Banda Aceh dengan No:Peg.800/2488/2005 pada tanggal 24 agustus 2005 tentang angsuran pembayaran zakat bagi PNS dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Demi meningkatkan pemasukan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh, maka oleh karena itu dibuatlah peraturan oleh Walikota Banda Aceh dengan mengukuhkan instruksi No. 1/INSTR/2006 Tanggal 24 Januari 2006 tentang pemungutan zakat bagi Pegawai Negeri Sipil

yang sudah cukup nisab dan belum sampai nisab membayar infaq 1%. Dengan adanya instruksi ini maka terjadi peningkatan pemasukan infaq dan masih bersifat sukarela.¹¹⁴

Dengan lahirnya Qanun No. 10 Tahun 2007, maka kedudukan Baitul Mal Kota Banda Aceh semakin kuat jika ditinjau dari segi hukum. Demikian juga dengan pemasukan zakat yang terus meningkat

Keberadaan Lembaga Baitul Mal diperkuat dengan lahirnya Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh pasal 191 disebutkan:

1. Zakat, harta, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun

Sesuai dengan perintah undang-undang maka lahirlah Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang kian menguatkan posisi Baitul Mal dalam menjalankan kewenangannya. Dalam Qanun nomor 10 tahun 2007 pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa, kewenangan Baitul Mal, yaitu:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.

Melalui Qanun nomor 5 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara administratif untuk

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Asqalani, Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pada tanggal 08 Desember 2021.

mendukung kelancaran pelaksanaan kewenangan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Eksistensi sekretariat Baitul Mal Kota ditandai dengan pelantikan Kepala sekretariat pada 02 Februari 2011 oleh Walikota Banda Aceh.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, maka lahirilah peraturan Walikota Banda Aceh nomor 5 tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh dan peraturan Walikota Banda Aceh tahun 2011 tentang perincian tugas jabatan struktural dan non struktural di lingkungan sekretariat Baitul Mal Kota (Sari, 2017).¹¹⁵

2. Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh melaksanakan tugas dan misinya berdasarkan Syariat Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Baitul Mal memiliki visi-misi sebagai berikut:

a. Visi

Yang menjadi Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh Adalah :
“Terwujudnya Umat Yang Sadar Zakat, Pengelolaan Uang Amanah dan Mustahik Yang Sejahtera” - R A N I R Y

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahik
- 2) Mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabilitas
- 3) Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan

¹¹⁵ Sumber Data Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2021.

- 4) Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khususnya kaum dhuafa
- 5) Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat
- 6) Melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.¹¹⁶

3. Dasar Hukum Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga resmi Pemerintah Kota Banda Aceh yang melaksanakan tugas pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah dan harta agama lainnya dalam Wilayah Kota Banda Aceh yang diatur dalam beberapa peraturan :

1. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal;
3. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh;
4. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh.
5. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2016 tentang
6. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, infaq dan shadaqah.¹¹⁷

¹¹⁶ Data Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2021.

¹¹⁷ Sumber Data Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2021

4. Tugas Pokok Dan Fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri atas 3 unsur yaitu Badan Pelaksana, Sekretariat dan Dewan Pengawas. Baitul Mal bertugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Harta Agama berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh maka diundangkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh yang di dalamnya memuat Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Tugas Pokok dari Sekretariat adalah menyelenggarakan sebuah administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung tugas fungsi Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh.¹¹⁸ Adapun untuk Susunan Bagan Organisasi dan Tata Kerja akan dilampirkan dibawah yaitu pada lampiran 4.1.

1. Struktur Pengurus Badan Pelaksana Baitul Mal terdiri dari :

- Ketua : 1 orang
- Kepala Bidang : 4 orang
- Kepala Sub Bidang : 8 orang

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 Tanggal 08 Januari 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh Pasal 6 menyebutkan Kepala Baitul Mal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

¹¹⁸ Sumber Data Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2021

- a. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik;
- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat;
- c. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama;
- d. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif;
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif;
- g. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- h. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
- i. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- j. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau Instansi terkait lainnya di bidang pengelolaan zakat harta wakaf dan harta agama;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai wewenang :

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat;
- c. Melakukan sosialisasi kewajiban mengeluarkan zakat;
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nashab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. Menerima dan menyimpan zakat dan harta agama pada rekening khusus Bendaharawan umum Pemerintah Kota;
- f. Melaksanakan pengelolaan harta wakaf;
- g. Melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik Harta ahli warisnya berdasarkan keputusan Mahkamah Syariah dan;
- i. Membuat perjanjian kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Pimpinan mempunyai tugas memimpin Baitul Mal dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Bidang – Bidang, terdiri atas :

- a. Bidang Pengumpulan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Inventarisasi

- 2) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pendistribusian
 - 2) Sub Bidang Pendayagunaan
- c. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Sosialisasi
 - 2) Sub Bidang Pembinaan
- d. Bidang Perwalian dan Harta Agama, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perwalian
 - 2) Sub Bidang Harta Agama

Adapun Tugas pokok dan fungsi Bidang-Bidang pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

a. Bidang Pengumpulan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut berdasarkan sebuah Fatwa MPU dan penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

b. Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan

Mempunyai tugas yaitu melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

c. Bidang Sosialisasi dan pembinaan

Mempunyai tugas untuk melakukan suatu sosialisasi, pembinaan,

penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara, mengatur dan mengurus harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara Ulama, Umara, Muzakki, dan pelaporan secara berkala.

d. Bidang Perwalian

Mempunyai tugas menjadi wali pengasuh bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli waris dan wali pengasuh bagi orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta melakukan pengelolaan harta agama dan harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli waris sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

2. Sekretariat Baitul Mal

Struktur Sekretariat terdiri dari :

-Kepala Sekretariat	1 orang
-Kasubbag Umum	1 orang
- Kasubbag Keuangan dan Program	1 orang
-Kasubbag Pengembangan Informasi dan Teknologi	1 orang

Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan Fungsi:

1. Penyusunan Program Sekretariat Baitul Mal;
2. Pelaksanaan Fasilitas Penyiapan Program Baitul Mal;
3. Pelaksanaan Fasilitas dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal;
4. Pengelolaan sebuah administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan Sekretariat Baitul

Mal;

5. Penyiapan penyelenggaraan pengembangan informasi dan teknologi;
6. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkungan Sekretariat Baitul Mal;
7. Penyusunan rencana, penelaahan dan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat baitul mal;
9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal dan Walikota melalui Sekda.

3. Dewan Pengawas

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki garis koordinasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diangkat dan bertanggung jawab langsung pada Walikota Banda Aceh. Dewan pengawas saat ini terdiri dari :

- Ketua 1 orang
- Wakil Ketua (merangkap Anggota) 1 orang
- Sekretaris 1 orang
(ex Officio Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh)
- Anggota 5 orang

Dewan Pengawas mempunyai tugas memberi pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota dalam melakukan penerimaan pengelolaan zakat, wakaf, infaq, dan shadaqah serta harta agama lainnya. Dewan pengawas terdiri dari unsur ulama, akademisi, dan

praktisi yang memahami keuangan Islam.

Dewan pengawas menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pemberian pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kota;
2. Pelaksanaan pertimbangan dan nasihat (*mawashi*) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal kota;
3. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya;
4. Pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya; dan
5. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Bupati/walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Dewan pengawas memiliki kewenangan merumuskan kebijakan umum, pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya.¹¹⁹

B. Hasil Penelitian

1. Manajemen Zakat Produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan yang baik dalam manajemen zakat harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini menjadi penting dalam pengelolaan zakat. Berawal dari perencanaan struktura organisasi, penghimpunan hingga pendistribusian harus berdasarkan perundang-

¹¹⁹ Sumber Data Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2021.

undangan. Berikut ini perencanaan yang telah dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil dari wawancara oleh, “ Bapak Asqalani menyatakan adapun pembentukan perencanaan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh dimulai dari pemilihan pemimpin serta pembentukan struktural sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh yang didalamnya memuat Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh.”¹²⁰

Bentuk perencanaan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh diatur berdasarkan Undang-undang yang dimulai dari pembentukan struktural dan pemilihan calon pemimpin. Menetapkan amil atau pengelolaan zakat dengan menentukan orang yang mempunyai komitmen, kompetensi, mindset dan profesional untuk melakukan pengelolaan zakat. Dari perencanaan tersebut, kemudian dibuatlah program kerja sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan kelembagaan zakat yang telah ditetapkan.

Dalam konteks Manajemen zakat produktif maka dibuatlah dua perencanaan :

1. Rencana Penghimpunan Zakat Produktif

Pengumpulan dana zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh dilakukan oleh Ketua dan Staff bagian Bidang Pengumpulan zakat mereka juga mempunyai tugas pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut berdasarkan fatwa MPU dan penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan “ Bapak Surya Darma menyatakan proses awal penghimpunan zakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Asqalani, Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pada tanggal 8 Desember 2021, di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

*menjalani perannya selaku pengumpul zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat atau muzakki, melakukan berbagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran utamanya bagi kaum muslim dalam menjalankan kewajibannya mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah dan juga melakukan pendataan muzakki serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan”.*¹²¹

Keterangan dari Bapak Surya Darma tentang bagaimana perencanaan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam penghimpunan zakat, infak, dan shadaqah dengan tahapan dan strategi sebagai berikut:

a) Pencatatan Jumlah Muzakki

Tahap awal penghimpunan zakat ialah pencatatan jumlah muzakki baik yang berada dalam lingkungan instansi maupun yang tidak dalam lingkungan instansi seperti lembaga pemerintah dan swasta, bank, perusahaan, dan individual. Dengan adanya pencatatan muzakki akan mempermudah penghimpunan zakat.

b) Penyuluhan tentang zakat

Baitul Mal Kota Banda Aceh senantiasa memasukkan materi pentingnya zakat di setiap acara yang dihadiri. Setiap materi yang menyangkut tentang pentingnya berzakat, dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa zakat itu sebagai pembersih jiwa dan harta, dapat menolak bala’ dan bencana, memudahkan rezeki dan berkah.

c) Sosialisasi melalui Media Massa

(1) Media cetak dan elektronik, media cetak merupakan media yang dapat digunakan untuk mengsosialisasi zakat.

(2) Internet, media internet merupakan media yang cukup efektif karena

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Surya Darma, Ketua Bidang Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pada tanggal 08 Desember 2021

hampir semua kalangan baik muda maupun tua hamper semuanya mengenal media internet.

(3) Brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang zakat dan cara perhitungannya.

d) Tempat dan Cara Bayar Zakat

Proses pembayaran zakat, infak dan shadaqah Baitul Mal Kota Banda Aceh menyediakan beberapa nomor rekening bagi masyarakat yang ingin menyalurkan, untuk nomor rekening dan penyalurannya dapat diakses langsung melalui web resmi Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu:¹²²

Baitulmal.bandaacehkota.go.id

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Surya Darma selaku ketua penghimpun zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh, menyatakan bahwa penghimpunan dana zakat merupakan kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Kegiatan penghimpunan ini memiliki enam tujuan pokok yakni menghimpun dana, menghimpun donator, menghimpun pendukung, membangun citra lembaga, dan memberikan kepuasan pada muzakki.¹²³

Kegiatan penghimpunan dana zakat tidak sekedar menghimpun tetapi bagaimana dalam penghimpunan dana zakat ini membangun kerja sama dan citra baik dengan muzakki, agar pada saat zakat diserahkan pada penghimpun terjadi kepuasan hati.

Keterangan diatas dapat diketahui bahwa perencanaan penghimpunan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baitul Mal

¹²² Sumber Data Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2021

¹²³ Wawancara dengan Bapak Surya Darma, Ketua Bidang Pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pada tanggal 08 Desember 2021.

Kota Banda Aceh dalam melakukan setiap kegiatan selalu mengikutsertakan materi yang berhubungan dengan pentingnya berzakat, serta menyediakan nomor rekening bagi masyarakat yang ingin melakukan penyetoran melalui transaksi bank.

2. Rencana Pendistribusian Zakat Produktif

Dalam rencana pendistribusian zakat produktif, Baitul Mal Kota Banda Aceh membuat perencanaan untuk memberikan dana zakat produktif kepada mustahik yang memiliki usaha kecil, dimana mereka membutuhkan modal usaha, barang, dan jasa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Munir menyatakan “Adapun perencanaan pendistribusian zakat produktif, Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan dengan strategi pembentukan program kerja yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kota Banda Aceh. Sasaran dan jangka waktu dilakukan kemudian disusun dengan penyesuaian program kerja yang ada.”¹²⁴

Program pendistribusian zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh menggunakan pembentukan program kerja. Program kerja ini disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Banda Aceh sesuai dengan kondisi yang ada. Adapun penentuan sasaran dan jangka waktu yang pengerjaan program kerja disesuaikan dengan apa yang telah menjadi program kerja dari Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Uraian diatas menunjukan bawah Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak hanya sekedar mendistribusikan zakat kepada masyarakat dalam bentuk dana kemudian kewajiban bagian pendistribusian Baitul Mal Kota Banda

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Abdul Munir, Ketua Bidang Pendistribusian Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pada tanggal 22 November 2021.

Aceh telah selesai. Tetapi Baitul Mal Kota Banda Aceh membentuk program dengan menyalurkan atau mendistribusikan zakat tidak hanya sekedar dalam bentuk dana bantuan keuangan, tetapi dibentuk dalam program kerja yang lebih produktif seperti halnya dalam bentuk pemberdayaan dan biaya siswa untuk anak kaum dhuafa. Dan program kerja pemberdayaan ini memberi tunjangan kepada mustahik dalam jangka panjang karena memberdayakan ini membuat mustahik menjadi memiliki modal usaha bahkan dapat membuka lowongan pekerjaan kepada orang lain sehingga mengurangi kemiskinan di Kota Banda Aceh.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Penyusunan struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh diatur dalam peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksanaan Baitul Mal Kota Banda Aceh.¹²⁵

1. Berdasarkan peraturan tersebut Baitul Mal Kota Banda Aceh menyusun struktur organisasi kepengurusan sebagai berikut:

- a) Ketua **A R - R A N I Y** : 1 orang
- b) Kepala Bidang : 4 orang
- c) Kepala Sub Bidang : 8 orang

Berdasarkan wawancara dari Bapak Asqalani selaku ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh beliau menyatakan “Dalam mendukung kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh maka dibuatlah susunan organisasi dan tata kerja badan pelaksanaan Baitul Mal Kota Banda Aceh yang dibagi kedalam empat Bidang yaitu Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bidang Sosialisasi dan Pembinaan, Bidang Perwalian dan

¹²⁵ Sumber Data: Baitul Mal Kota Banda Aceh

Harta Agama”.¹²⁶

Dalam pengorganisasian zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh, maka terbagi kepada 4 Bidang yang mempunyai tugas-tugas pokok yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Adapun Tugas pokok dan Fungsi Bidang-Bidang pada Baitul Mal Kota Banda Aceh:¹²⁷

1) Bidang Pengumpulan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut berdasarkan fatwa MPU dan penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

2) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Melakukan penyaluran dan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

3) Bidang Sosialisasi dan Pembinaan

Mempunyai tugas melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara, mengatur dan mengurus harta agama.

4) Bidang Perwalian

Mempunyai tugas menjadi wali pengasuh bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli waris dan wali pengasuh bagi yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

2. Sekretariat Baitul Mal

a) Kepala Sekretariat : 1 orang

b) Kasubag Umum : 1 orang

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak Asqalani, Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pada tanggal 08 November 2021.

¹²⁷ Sumber Data Baitul Mal Kota Banda Aceh

c) Kasubag Keuangan dan Program : 1 orang

d) Kasubag Pengembangan Informasi dan Teknologi : 1 orang

3. Dewan Pengawas

a) Ketua : 1 orang

b) Wakil Ketua : 1 orang

c) Sekretaris : 1 orang

d) Anggota : 5 orang

c. Pelaksanaan (Actuating)

Dari segi pelaksanaan semua agenda perencanaan diatas sudah dilaksanakan semua dengan baik mulai dari pencatatan jumlah muzakki, penyebaran materi penting berzakat, sosialisasi, kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya, mengumpulkan zakat secara langsung ke Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh maupun rekening yang telah disediakan oleh Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

*Dari hasil wawancara dengan Bapak Asqalani menyatakan “Dalam menjalankan manajemen zakat produktif, setiap unsur yang ada di Baitul Mal Kota Banda Aceh saling melakukan kerja sama yang berdampingan. Ketua yang ada melakukan kerja sama dengan pelaksana untuk melakukan setiap program kerja yang tetera pada rapat kerja anggaran. Sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran”.*¹²⁸

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu:

1. Pelaksanaan Pengumpulan Zakat

Sebelum melakukan proses pengumpulan, langkah awal yang dilakukan

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Aqalani, Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pada tanggal 08 Desember 2021.

oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah melakukan sosialisasi pada instansi-instansi pemerintahan dan swasta, kemudian kepada para pedagang, pengusaha, dari Desa ke Desa, dan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan lain-lainnya.¹²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Aisyah M.Ali selaku Ketua Bidang Sosialisasi dan Pembinaan, mengatakan:

*“Dalam proses pengumpulan zakat itu tentunya harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu, dengan sosialisasi masyarakat akan lebih tau tentang zakat, dan kami sudah melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat di setiap kegiatan yang kami adakan baik itu dalam bentuk ceramah, khutbah jumat, dan acara-acara lainnya, kemudian kami memberikan penjelasan materi tentang pentingnya mengeluarkan zakat dan bagaimana mekanisme pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh”.*¹³⁰

Hasil wawancara menjelaskan bahwa tujuan dari sosialisasi zakat adalah memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya membayar zakat, dan memberi pemahaman tentang mekanisme pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh agar dapat menumbuhkan kepercayaan muzakki pada Baitul Mal itu sendiri, sehingga Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat dengan mudah menjalankan tugasnya untuk melakukan pengumpulan zakat dari muzakki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surya Darma selaku Ketua Bagian Pengumpulan zakat “Dalam hal pelaksanaan pengumpulan zakat di Baitul Kota Banda aceh kita memperoleh dana zakat dari masyarakat yang sudah mampu dan sudah wajib untuk mengeluarkan zakat atau disebut dengan muzakki, kita juga menyediakan sarana dan prasarana untuk muzakki yang ingin menyalurkan zakatnya ke Baitul Mal yaitu bagi mereka yang membayar langsung ke kantor, membayar melalui jaringan Bank, pemotongan langsung untuk setiap PNS, dan mengambil langsung

¹²⁹ Hasil Observasi Peneliti di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh Pada 22 Oktober 2021

¹³⁰ Wawancara dengan Ibu Hj. Aisyah M.Ali, Ketua Bidang Sosialisai dan Pembinaan di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pada tanggal 08 Desember 2021.

*zakatnya. Semuanya kita fasilitasi dan kita layani dengan baik”.*¹³¹

Setiap organisasi memiliki cara sendiri dalam mempertahankan dan mengembangkan organisasi dengan sistem-sistem dan cara-cara yang baru. Adapun salah satu hal yang harus diatur adalah mekanisme pengumpulan zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Berikut merupakan cara pengumpulan zakat yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh:

1. Membayar secara langsung ke kantor Baitul Mal

Membayar secara langsung ke kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah dengan cara si muzakki datang langsung ke kantor Baitul Mal Banda Aceh dan menyerahkan langsung zakatnya kepada bidang pengumpul setelah muzakki membayar zakatnya maka selanjutnya bidang pengumpulan akan memberikan kwitansi sebagai tanda bukti bahwa dia sudah membayar zakatnya. Kwitansi tersebut terdiri dari 4 macam warna yaitu putih, biru, merah dan kuning. Fungsi keempat warna tersebut adalah yang putih diserahkan kepada bidang pengumpulan dan warna merah dan kuning diserahkan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

2. Membayar melalui jaringan Bank

Cara pengumpulan zakat yang selanjutnya adalah cara yang sangat mudah dan bisa dilakukan kapan saja itu melalui transfer rekening bank ataupun melalui ATM yang sekarang 24 nonstop dan dari luar kota pun tetap bisa menyalurkan zakatnya. Cara membayar zakatnya si muzakki

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Surya Darma, Kepala Bagian Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pada tanggal 08 Desember 2021.

membayar zakatnya dengan mentransfer ke rekening Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun rekening yang dapat digunakan adalah:¹³²

- a. Bank Syari'ah Mandiri (BSM) : 7001595169
- b. Bank Aceh Syari'ah : 610.01.000001.1
- c. BRI Syari'ah : 1000193166

3. Pemotongan Langsung

Pemotongan langsung ini kepada mereka Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana zakat mereka sudah dipotong oleh DPKAD dan Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak perlu repot-repot menjemput zakat dari PNS karena DPKAD akan menyerahkan zakat para PNS yang sudah terkumpul kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh dari setiap Dinas.

4. Mengambil Langsung zakatnya

Ini merupakan cara terakhir Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengumpulkan zakat di Kota Banda Aceh. Cara seperti ini sering disebut juga jemput bola dalam artian Pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh mendatangi langsung muzakki apakah mereka berada di rumah, ditoko ataupun dimana saja. Cara seperti ini sudah jarang dilakukan namun jika ada pihak perusahaan yang menginginkan zakatnya untuk dijemput maka pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh selalu siap menjemputnya.¹³³

Dari pelaksanaan pengumpulan dana zakat diatas maka diperoleh jumlah zakat yang terkumpul di Baitul Mal Kota Banda Aceh saat ini adalah sebagai berikut:

¹³² Sumber Data Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2021

¹³³ Sumber Data Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2021

Tabel 1
Jumlah dana zakat yang terkumpul di Baitul Mal Kota
Banda Aceh Tahun 2021

No	Penerimaan Zakat	Jumlah
1	Penerimaan Melalui SIPKD/BUD (Gaji)	Rp. 5.261.480.740
2	Penerimaan Melalui SIPKD/BUD (Non Gaji)	Rp. 3.881.251.574
3	Penerimaan Tunai	Rp. 1.559.159.146
4	Penerimaan di Rekening KASDA Selain Gaji dan Non Gaji 500 0102 620004-1	Rp. 176.681.019
5	Penerimaan Rekening Bank	Rp. 2.057.404.553
	Jumlah	Rp. 12.935.977.033

Sumber Data: Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, masih rendahnya realisasi penerimaan zakat tahun ini di Baitul Mal Kota Banda Aceh jika dilihat dari potensi zakat yang ada di Kota Banda Aceh. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Bidang Pengumpulan zakat yaitu Bapak Surya Darma dalam hasil wawancara dengan peneliti

“Masih rendahnya realisasi penerimaan zakat tahun ini dikarenakan yang membayar zakat baru mayoritas berasal dari kalangan PNS saja, sedangkan dari kalangan pengusaha dan jasa penerimaanya masih belum dan realisasinya sangat rendah. Untuk itu, kedepanya kita perlu membuat sebuah Gebrakan Sadar Zakat dan program-program lainnya untuk meningkatkan jumlah penerimaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh”.

Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai potensi zakat yang cukup besar dari berbagai macam sektor. Untuk lebih jelas rekapitulasi potensi zakat berdasarkan sub sektor dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak Surya Darma, Ketua Bidang Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pada Tanggal 08 Desember 2021.

Tabel 2
Rekapitulasi Potensi zakat berdasarkan sub sektor
Baitul Mal Kota Banda Aceh

No	Uraian	Potensi Zakat
1	Profesi	Rp.12.812.450.000
2	Perusahaan	Rp. 7.581.300.000
3	Industri Kecil	Rp. 10.170.450.000
4	Perdagangan	Rp. 10.751.700.000
5	Profesi dan Keahlian	Rp. 10.006.800.000
6	Lembaga Keuangan Kecil	Rp. 1.589.550.000
7	Transportasi	Rp. 539.400.000
8	Perikanan, Peternakan, Kelautan dan Pertanian	Rp. 8.716.620.000
9	Perusahaan Media	Rp. 2.052.900.000
	Total	Rp. 64.186.170.000

Sumber Data: Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2021

Tabel diatas menunjukkan betapa besarnya potensi zakat yang ada di Baitul Mal Kota Banda Aceh, jika dibandingkan dengan jumlah zakat yang terkumpulkan saat ini sangat jauh berbeda. Hal tersebut tentu menjadi tantangan besar bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh agar kedepannya pengumpulan zakat bisa terealisasi lebih baik lagi.

2. Pelaksanaan Pendistribusian

Pelaksanaan pendistribusian adalah sebuah kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumen. Dalam proses distribusi ada saluran distribusi langsung yaitu proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen dengan cara bertatap muka langsung. Dan selanjutnya distribusi tidak langsung yaitu proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen melalui orang lain dan melalui beberapa tahap.

Baitul Mal Kota Banda Aceh pada pelaksanaan pendistribusian zakat

produktif yaitu memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik.¹³⁵

Selanjutnya mustahik yang akan mendapatkan bantuan zakat produktif yaitu harus memenuhi syarat-syarat atau kriteria yang sudah ditetapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Munir selaku Ketua Bidang Pendistribusian.

*“Adapun mengenai kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mustahik supaya mendapatkan bantuan zakat produktif yaitu harus ada usaha dan orangnya miskin atau termasuk kedalam salah-satu asnaf delapan, harus sesuai dengan standar SOP, diutamakan yang ada tanggungan keluarga, memiliki usaha yang halal, dibenarkan oleh kepala Desa atau ada usulan dari Baitul Mal Gampong bahwa orang tersebut layak untuk mendapatkannya, dan mengurus administrasi seperti KTP, KK, DAN surat keterangan Kepala Desa”.*¹³⁶

Setelah mustahik mendapat konfirmasi dari pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh, mereka diarahkan ke tempat lokasi dimana mereka akan mengambil alat kerja sebagaimana yang telah mereka ajukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asqalani selaku Ketua Baitul Mal

*“Setelah semua syarat-syaratnya selesai dan mustahik berhak menerimanya, bantuan tersebut diberikan kepada mustahik dengan cara mereka mengambil barang tersebut dimana toko yang akan mereka belanjakan bantuan tersebut dan uang untuk membeli barang tersebut akan diserahkan oleh pihak Baitul Mal sendiri kepada pemilik toko yang menjual barang tersebut. Supaya barang tersebut betul-betul diterima oleh mustahik, kami juga ikut mengawasi sampai di toko dimana mustahik tersebut membelanjakan alat mereka. Setelah bantuan zakat produktif diberikan kami juga memberikan penyuluhan, bimbingan dan pengawasan terhadap mustahik”.*¹³⁷

¹³⁵ Hasil Observasi Peneliti di Lapangan Pada Tanggal 24 Oktober 2021

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Abdul Munir, Ketua Bidang Pendistribusian Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pada tanggal 08 Desember 2021.

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Asqalani, Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pada tanggal 08 Desember 2021.

Pernyataan dari pihak Baitul Mal tersebut dikonfirmasi oleh mustahik yang diwawancarai oleh peneliti, yang mana mereka mengatakan harus menunggu kurang lebih 2 bulan untuk mereka menerima alat kerja tersebut dan menunggu konfirmasi ulang dari pihak Baitul Mal. Pada tahap alat kerja yang diberikan, pihak Baitul Mal sendiri yang akan membelanjakan barang tersebut dan pihak kami hanya mendampingi, tetapi dalam hal penyuluhan, bimbingan dan pengawasan. Pihak Baitul Mal hanya melakukan Cuma satu kali saja yaitu pada waktu pertama pemberian bantuan zakat. Hal ini peneliti temukan sesuai dengan hasil wawancara dengan mustahik penerima zakat produktif:

“Setelah semua berkas dan syarat-syarat administrasinya selesai di urus dan dikembalikan ke Baitul Mal, setelah itu tunggu kurang lebih dua bulan baru bantuan alat kerja tersebut ada. Dan bantuan alat kerja tersebut diberikan pada hari yang telah dikonfirmasikan, untuk pengambilan barang tersebut, kita pergi ke toko dimana alat dan barang tersebut ada, didalam proses pengambilan tersebut pihak Baitul Mal yang diutuskan juga ikut pergi mendampingi, dikarenakan uang untuk pembelian alat dan barang tersebut mereka orang Baitul Mal sendiri yang kasih kepada orang yang menjual alat tersebut. Sedangkan penyuluhan, bimbingan dan pengawasan hanya satu kali yaitu waktu pertama pemberian bantuan zakat tersebut”.¹³⁸

Selanjutnya berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tentang data pendistribusian dana zakat produktif, total bantuan yang telah diberikan kepada mustahik adalah sebagai berikut:

¹³⁸ Wawancara dengan Ibu Merie Wahyuni (Penjual Prekedel), pada tanggal 31 Oktober 2021. Hasil wawancara dengan Bapak Saifullah (Jualan Kios), pada tanggal 31 Oktober 2021. Hasil wawancara dengan Ibu Fatimah (Penjual Kerupuk Tempe), pada tanggal 31 Oktober 2021.

Tabel : 3
Pendistribusian Zakat Produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh
Tahun 2021

No	Jenis Zakat Produktif	Jumlah Mustahik	Jumlah Bantuan Per orang	Jumlah Bantuan Keseluruhan
1	Modal Usaha Kecil	220	Rp. 2.000.000	Rp. 440.000.000
2	Modal Usaha Besar	24	Rp. 3.000.000	Rp. 72.000.000
3	Beasiswa Tingkat SD	991	Rp. 6.00.000	Rp. 594.600.000
4	Beasiswa Tingkat SMP	994	Rp. 700.000	Rp. 694.800.000
5	Beasiswa Tingkat SMA	87	Rp. 800.000	Rp. 69.600.000
6	Pelatihan Skill Kerja	36	Rp.-	Rp. 300.000.000
	Jumlah	2.352		Rp.2.172.000.000

Sumber Data: Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah dana yang dikeluarkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk program zakat produktif pada tahun ini yaitu 2.172.000.000 dengan enam jenis kegiatan yang dilaksanakan. Dan jumlah keseluruhan mustahik yang menerima zakat produktif tersebut yaitu 2.352 orang.

d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan merupakan cara atau alat untuk menjamin bahwa rencana telah terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh hampir sama dengan pengawasan pendistribusian zakat, ini sesuai dengan pernyataan bapak Bapak Sulaiman selaku Sekretaris Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh

“Adapun bentuk pengawasan dewan pengawas terhadap Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu kami meninjau langsung tentang pelaksanaan kinerja

*Baitul Mal, setiap ada kegiatan baik pengumpulan maupun pendistribusian zakat kami selalu diundang untuk hadir menyaksikan proses pengumpulan maupun penyerahan tersebut. Kami juga meminta bukti laporan pertanggungjawaban dari pihak Baitul Mal setiap tiga bulan sekali”.*¹³⁹

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan pengawas terhadap Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu dengan memantau langsung proses pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh Baitul Mal, mereka juga hadir dalam setiap acara pengumpulan dan pendistribusian zakat walaupun hanya diwakili oleh beberapa orang saja. Pihak Badan Pengawas juga meminta laporan pertanggungjawaban dari pihak Baitul Mal tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan sekali. Pernyataan Bapak Sulaiman dibenarkan oleh Bapak Asqalani selaku Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh

*“Selain saya sebagai ketua Baitul Mal yang mengawasi semua semua anggota, kami juga diawasi oleh Badan pengawas. Mereka bertugas memantau langsung tentang semua kinerja yang kami lakukan di Baitul Mal. Mereka juga meminta laporan pertanggungjawaban tentang kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan”.*¹⁴⁰

Dari uraian diatas bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugasnya mereka diawasi langsung oleh Badan Pengawas. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Baitul Mal, Badan Pengawas akan turun langsung untuk memantau tentang jalannya kegiatan. Mereka juga meminta bukti pertanggungjawaban dari pihak Baitul Mal dalam jangka waktu tiga bulan sekali.

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak Sulaiman, Sekretaris Badan Pengawas Baitul MaL Kota Banda Aceh. Pada tanggal 06 November 2021.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Asqalani, Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pada Tanggal 08 Desember 2021.

e. Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi merupakan pengukuran atau perbaikan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan, seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu setiap 6 bulan sekali yang membahas semua program kerja yang berjalan dan evaluasi terhadap program kerja yang masih belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian diatas, adapun evaluasi yang harus dilakukan yaitu:

1. Evaluasi pengumpulan zakat produktif

Pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh saat ini sudah berjalan dengan baik, cuma masih ada hal-hal yang perlu untuk di evaluasi oleh Baitul Mal karena masih banyak masyarakat Kota Banda Aceh yang kurang kesadarannya akan membayar zakat padahal kegiatan ekonomi terus berkembang dari masa ke masa. Tentu ini berdampak tidak tergerapnya secara optimal potensi zakat yang ada dikota Banda Aceh. Bukan hanya itu saja permasalahan kurang optimal pengumpulan zakat, disisi lain ada masyarakat yang kurang percaya terhadap Baitul Mal sehingga sebagian dari masyarakat mengelola sendiri zakatnya masing-masing bahkan ada diantara mereka membentuk kelompok ataupun komunitas dalam mengelola zakat mereka.¹⁴¹

2. Evaluasi Pendistribusian Zakat Produktif

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat produktif di Baitul Mal Kota

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Surya Darma, Ketua Bidang Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pada tanggal 08 Desember 2021.

Banda Aceh sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya, Namun masih ada kegiatan yang harus di evaluasi kembali guna untuk memperbaiki agar kedepannya lebih baik lagi, menurut peneliti hal yang harus dievaluasi kembali tentang pendistribusi zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu dalam segi pengawasan terhadap mustahik penerima zakat produktif karena berdasarkan hasil wawancara cara diatas dengan mustahik penerima zakat produktif, mereka menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya satu kali yaitu pada waktu pertama pemberian bantuan zakat produktif. Hal ini tentunya akan membuat mustahik merasa tidak diawasi sehingga mereka bisa saja menggunakan bantuan tersebut untuk keperluan lainnya atau menjualnya. Sehingga zakat produktif yang tujuannya untuk meningkatkan ekonomi mustahik melalui skill dan kemampuan usaha mereka untuk berkembang menjadi orang yang mampu akan tidak dapat terwujud. Kejadian seperti ini sudah peneliti temukan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mustahik penerima zakat produktif:

“Saya mendapat bantuan zakat produktif dari Baitu Mal Kota Banda Aceh yaitu berupa peralatan untuk usaha yang sedang saya jalani saat itu. Sekarang saya sudah beralih ke usaha lain dikarenakan kondisi saat ini dalam keadaan covid jadi sudah pada sepi pelanggan, sehingga modal usahanya tidak dapat berputar lagi. Untuk pengawasannya Cuma sekali yaitu pada saat penyerahan bantuan tersebut dan untuk sekarang ini pihak Baitul Mal tidak datang lagi”.¹⁴²

Dari hasil wawancara tersebut maka perlu dijadikan sebagai bahan

¹⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Auji (usaha papan bunga), Pada tanggal 02 November 2021. Hasil wawancara dengan Bapak Husaini AR (jualan pulot bakar). Pada tanggal 31 Oktober 2021. Hasil wawancara dengan Ibu Syarifah (penjual lontong), Pada tanggal 31 Oktober 2021.

evaluasi oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk kedepannya agar pengawasannya lebih ditingkatkan lagi dalam jangka panjang supaya para mustahik bisa benar-benar untuk meningkatkan usahanya dan mereka juga bisa menyampaikan aspirasi langsung tentang tantangan yang sedang mereka alami saat ini.

2. Keberhasilan masyarakat penerima zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.

Barometer yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah ada tidaknya perkembangan atau peningkatan status mustahik. Maka upaya yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam mengembangkan usaha mustahik adalah dengan menggulirkan bantuan berupa dana zakat produktif ke dalam program pemberdayaan ekonomi ummat. Dana zakat ini akan lebih berdayaguna jika dikelola dengan modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengataskan seseorang dari kemiskinan.

Selanjutnya peneliti mewawancarai kepada informan dengan

jumlah 10 orang narasumber yang merupakan mustahik penerima zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan Ibu Merie Wahyuni seorang penjual perkedel di Desa Lamgugop “Saya mendapatkan bantuan zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu sebesar Rp 2.000.000 dengan melengkapi syarat-syarat seperti KTP, KK, dan surat keterangan dari Geuchik. Alhamdulillah bantuan ini sangat membantu saya dalam mengembangkan usaha, sebelum memberikan bantuan zakat mereka juga memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada saya, setelah bantuan zakat diberikan mereka juga melakukan pengawasan yaitu dengan mendatangi tempat usaha saya dan meminta struk sebagai bukti pembelian alat usaha.”¹⁴³

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Yusmilawati seorang penjual nasi guri di Gampong Pineung “Alhamdulillah Baitul Mal kota Banda Aceh telah memberikan bantuan zakat produktif untuk usaha saya yaitu sebesar Rp 2.000.000 dengan melengkapi administrasi seperti KTP, KK dan surat-surat lainnya. Namun saya kesulitan mengembangkan usaha saya karena situasi lagi covid saat ini jadi usaha saya kurang laris apalagi sekolah pada diliburkan tapi kalau dibilang membantu bantuan ini sangat membantu saya, mereka juga memberikan penyuluhan dan bimbingan serta pengawasannya walaupun hanya satu kali yaitu pada waktu pengecekan barang-barang usaha yang harus saya beli.”¹⁴⁴

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Husaini AR seorang penjual pulot bakar di JL. Kuta Inong Balee “ Zakat produktif yang saya peroleh dari Baitul Mal yaitu sebesar Rp 2.000.000 dengan syarat menyerahkan KTP dan KK. Zakat produktif ini tidak dapat membantu usaha saya karena jumlahnya sedikit dan saat ini saya tidak lagi jualan pulot bakar, usaha saya tidak berkembang dikarenakan keadaan covid dan pemindahan lokasi tempat saya jualan karena tidak ada izin lagi untuk jualan disitu, pihak Baitul Mal juga tidak memberikan bimbingan dan penyuluhan jadi saya langsung turun sendiri kelapangan untuk jualan, pengawasannya Cuma diminta struk bahwasanya telah membeli perlengkapan usaha.”¹⁴⁵

¹⁴³ Wawancara dengan Ibu Merie Wahyuni, Mustahik Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh, pada tanggal 31 Oktober 2021, di Lamgugop.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Yusmilawati, Mustahik Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh, pada tanggal 31 Oktober 2021. Di Gampong Pineung.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Husaini, Mustahik Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh, pada tanggal 31 Oktober 2021, di Inong Balee.

Hasil wawancara dengan Ibu Syarifah seorang penjual Lontong Sayur di Kompelma Selatan “Dulu saya jualan lontong sayur dan mendapat bantuan dana zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh sebesar Rp. 2.000.000 dengan melengkapi administrasi seperti KTP, KK dan surat-surat lainnya. Mereka juga memberikan bimbingan dan penyuluhan serta melakukan pengawasan terhadap usaha saya walaupun pengawasan Cuma sekali, Alhamdulillah bantuan tersebut membantu saya dalam menjalankan usaha saat itu tetapi karena sekarang dalam keadaan covid dan saya baru sembuh dari penyakit setruk jadi saya tidak jualan lagi dan saya hanya menerima pesanan ketring kecil-kecilan saja untuk saat ini.”¹⁴⁶

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Fatimah seorang penjual kerupuk tempe di Gampong Doy “Profesi saya saat ini yaitu sebagai penjual kerupuk tempe, Alhamdulillah saya pernah mendapat bantuan zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh sebesar Rp. 2.000.000 dengan persyaratan KK, KTP dan surat dari Geuchik. Pada awalnya mereka mengumpulkan kami pengrajin tempe di kantor desa untuk diberikan penyuluhan dan bimbingan tentang pengembangan usaha kerupuk tempe sedangkan pengawasannya Cuma sekali yaitu pada waktu pertama pemberian zakat tersebut, bantuan ini setidaknya sudah membantu kami dalam menjalankan usaha Cuma kalau dibandingkan dengan harga barang saat ini kami belum bisa mengembangkan usaha karena jumlahnya bantuannya sedikit.”¹⁴⁷

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Auji seorang penjual papan bunga di Gampong Ceurih “Saat saya mendapatkan bantuan zakat produktif waktu itu saya berprofesi sebagai penjual papan bunga dengan bantuan yaitu sebesar Rp. 2.000.000 dengan melampirkan KTP, KK dan surat-surat lainnya. Pihak Baitul Mal tidak memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada saya sedangkan pengawasan ada itu Cuma sekali survei ke tempat saya waktu pertama pemberian bantuan zakat. Alhamdulillah bantuan ini membantu saya dalam menjalankan usaha Cuma karena sekarang dalam kondisi covid pesanannya sudah sepi sehingga modal usaha saya tidak dapat berputar lagi jadi usaha saya sekarang saya alih ke jualan barang-barang bekas.”¹⁴⁸

¹⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Syarifah, Mustahik Penerima Zakat produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh, 31 Oktober 2021, di Dsn. Kompelma Selatan.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Fatimah, Mustahik penerima Zakat Produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh, 02 November 2021, di Gampong Doy.

¹⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Auji, Mustahik Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh, 02 November 2021, di Gampong Ceurih.

Hasil wawancara dengan Ibu Roslina yang berprofesi jualan kios di Gampong Ceurih “Saya diberikan bantuan zakat produktif oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu sebesar Rp. 2.000.000 dengan usaha jualan kios dan mereka meminta melengkapi persyaratan seperti KTP, KK dan foto usaha. Saya juga diberikan bimbingan dan penyuluhan di sebuah hotel bersama mustahik lainnya, sedangkan pengawasannya Cuma sekali waktu pertama pemberian bantuan zakat tersebut. Bantuan tersebut Alhamdulillah membantu saya dalam menjalankan usaha ini walaupun usaha saya saat ini belum begitu berkembang.”¹⁴⁹

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Faridah seorang penjual kue basah di Gampong Pangoe Deah “Pekerjaan saya sehari-hari yaitu membuat dan menjual kue basah dan saya pernah mendapat bantuan zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh sebesar Rp. 2.000.000 dengan menyerahkan persyaratan seperti KK, KTP dan surat geuchik. Mereka juga memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada saya sedangkan pengawasannya Cuma sekali yaitu waktu pemberian bantuan. Dengan adanya bantuan ini Alhamdulillah membantu saya dalam menjalankan usaha ini.”¹⁵⁰

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Saldewi yang berprofesi sebagai jualan kios di Gampong Doy “ Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan saya bantuan zakat produktif yaitu sebesar Rp. 2.000.000 dengan persyaratan surat Geuchik, KTP, dan KK. Pihak Baitul Mal tidak memberikan saya bimbingan dan penyuluhan sedangkan pengawasannya mereka hanya meminta setruk bukti pembelian barang saja, bantuan ini Alhamdulillah membantu saya dalam menambah modal usaha saya.”¹⁵¹

Hasil wawancara dengan Ibu Isnawati seorang penjual keripik goreng di Gampong Pango Raya “Saya mendapatkan bantuan zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu sebesar Rp. 2.000.000 dengan melampirkan syarat seperti KTP, KK, dan surat lainnya. Saya juga mendapat bimbingan dan penyuluhan dari Baitul Mal sedangkan pengawasannya hanya sekali yaitu pada awal pemberian bantuan tersebut, bantuannya Alhamdulillah membantu saya dalam mengembangkan usaha.”¹⁵²

¹⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Roalina, Mustahik Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh, 02 November 2021, di Gampong Ceurih.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Faridah, Mustahik Penerima Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh, 02 November 2021, di Gampong Pangoe Deah.

¹⁵¹ Wawancara dengan Ibu Saldewi, Mustahik Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh, 02 November 2021, di Gampong Doy.

¹⁵² Wawancara dengan Ibu Isnawati, Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh, 02 November 2021, di Gampong Pango Raya.

Berdasarkan jawaban dari hasil wawancara dengan 10 orang mustahik diatas bahwasanya pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah menerapkan hal yang seharusnya diterapkan dalam pendistribusian zakat produktif untuk mustahik. Tetapi masih ditemukan kekurangan dalam bidang penyuluhan, bimbingan dan pengawasan karena melihat dari hasil wawancara diatas masih ada beberapa mustahik yang belum mendapatkan hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Husaini, Muhammad Auji dan Ibu Nona Saldewi. peneliti juga menemukan kekurangan dalam bidang pengawasan dimana pihak Baitul Mal Tidak melakukan pengawasan dalam bentuk jangka panjang karena masih ada beberapa mustahik yang hanya mendapatkan pengawasannya satu kali yaitu pada waktu pertama pemberian zakat. Hal tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya peran zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik. Buktinya peneliti menemukan pada saat melakukan wawancara dengan mustahik, ada diantara mereka yang sudah beralih ke profesi yang lainnya.

Dari hasil wawancara diatas, mereka juga mengatakan bahwa dana zakat yang didistribusikan sangat membantu perekonomian mustahik sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat mengembangkan usaha yang dijalankan. Dan ada mustahik yang tidak menjalankan usaha lagi karena ada yang dagangannya tidak laku dan ada juga yang mengalami sakit.

Dengan demikian, mustahik yang menerima zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh Setelah mendapat bantuan zakat produktif mengalami dua kondisi. Ada mustahik yang perekonomiannya membaik tapi belum mampu mengeluarkan zakat dan ada mustahik yang tetap dalam kemiskinan. Namun, belum ada satupun mustahik yang diwawancarai usahanya sejahtera ataupun mampu naik menjadi muzakki. Sebagian mustahik yang masih berada dalam kemiskinan disebabkan faktor keadaan sekarang ini lagi covid dan ada juga faktor usia dan kondisi tubuh yang kurang sehat.¹⁵³ Untuk mustahik yang perekonomiannya membaik disebabkan oleh dagangannya yang masih laris dan kondisi produksinya bagus.

C. Analisis/Pembahasan

Berdasarkan hasil paparan penelitian diatas yang peneliti lakukan di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Ada dua aspek data yang harus dibahas secara mendalam agar lebih bermakna sesuai dengan kajian konseptual, yaitu: (1) Bagaimana manajemen pendistribusian zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh, (2) Bagaimana keberhasilan masyarakat penerima zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

1. Manajemen pendistribusian zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dana zakat merupakan salah satu potensi umat Islam dalam upaya pemberdayaan ekonomi ummat. Berbicara tentang zakat maka tidak boleh

¹⁵³ Hasil Observasi Peneliti di Lapangan Pada Tanggal 01-02 November 2021

melupakan peran amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana-dana zakat yang terhimpun. Pendistribusian dana zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur dana zakat yang terhimpun sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan zakat yang diterima dari muzakki untuk mustahik sehingga terciptanya tujuan organisasi secara efektif dan tujuan dari zakat juga tercapai.

Adapun fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, di Baitul Mal Kota Banda Aceh terdapat dua perencanaan: pertama perencanaan pengumpulan zakat dan kedua perencanaan pendistribusian zakat. Pada pengumpulan zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan empat perencanaan yaitu: pencatatan jumlah muzakki, penyuluhan tentang zakat, sosialisasi melalui media massa, tempat dan cara bayar zakat. Kemudian pada perencanaan pendistribusian zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda yaitu membuat program-program kerja tentang pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Kota Banda Aceh saat ini. Dari pemaparan diatas Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah melakukan perencanaan dengan baik, namun setelah peneliti melakukan penelitian menemukan bahwa masih banyak masyarakat Kota Banda Aceh yang masih kurang kesadarannya dalam mengeluarkan zakat hal ini

dibuktikan dari hasil pengumpulan zakat dengan jumlah potensi zakat yang ada di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu kedepanya perlu ditingkatkan lagi penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat Kota Banda Aceh.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran-peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan bagian-bagiannya. Adapun struktur organisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu terdiri dari: Ketua satu orang, Kepala Bidang empat orang, Kepala Sub Bidang delapan orang. Dari pengorganisasian diatas Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah membuat penyusunan struktur organisasi dengan baik yang masing-masing mempunyai fungsi dan tugas tersendiri.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan adalah upaya manajer dalam dalam menggerakan orang-orang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas Baitul Mal Kota Banda Aceh membuat dua pelaksanaan: pertama pelaksanaan pengumpulan zakat dan kedua pelaksanaan pendistribusian zakat. Pada pelaksanaan pengumpulan zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh menggunakan empat cara yaitu muzakki membayar langsung ke kantor Baitul Mal, membayar melalui jaringan Bank, pemotongan langsung, dan mengambil langsung

zakatnya. Kemudian pada pelaksanaan pendistribusian zakat produktif Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik, selanjutnya mustahik yang akan mendapatkan bantuan tersebut harus memenuhi syarat-syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Dari pelaksanaan diatas Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun menurut peneliti masih ada kegiatan-kegiatan yang harus ditingkatkan diantaranya jumlah bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik harus ditambahkan lagi karena peneliti melihat masih banyak mustahik yang kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya, ditambah lagi dengan kondisi harga barang yang saat ini semakin naik jadi dengan jumlah bantuan dua juta tersebut susah bagi mustahik untuk mengembangkan usahanya. Kemudian hal yang harus ditingkatkan lagi yaitu disegi pengawasan, dimana peneliti juga menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal masih kurang sehingga ada sebagian mustahik yang tidak lagi menjalankan usahanya.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk membandingkan kinerja aktual dan standar yang telah ditentukan. Baitul Mal Kota Banda Aceh diawasi langsung oleh Badan Pengawas, dimana mereka memantau langsung tentang proses pelaksanaan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, pihak Badan Pengawas mereka juga meminta

laporan pertanggungjawaban dalam tiga bulan sekali.

2. Keberhasilan masyarakat penerima zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kelompok muzakki.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menganalisa bahwa secara operasional Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menjalankan tugas-tugasnya sebagai amil zakat, pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pengelolaan zakat diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ayat 1 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) mustahik terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 orang mustahik, kebanyakan dari mereka mengemukakan bahwa zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah membantu mereka dalam mengatasi kekurangan modal usaha, walaupun ada sebagian dari mereka yang

mengatakan zakat tersebut tidak membantu mereka. Namun dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan untuk tingkat keberhasilan mustahik penerimaan zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh masih belum mampu mengubah status mustahik untuk menjadi seorang muzakki. Kebanyakan status mustahik baru mampu berubah untuk menjadi *muktafi* (orang yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri) dan *munfiq* (orang yang berinfaq).

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa khusus pendistribusian zakat produktif yang selama ini dikelola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan baik hanya saja peneliti masih menemukan beberapa kendala yang harus diperbaiki oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh terutama dari segi jumlah dana zakat yang diberikan masih kurang, kemudian sosialisasi untuk masyarakat tentang zakat harus ditingkatkan lagi, dan juga dari segi pengawasan terhadap mustahik harus dilakukan kedalam bentuk jangka panjang sehingga mustahik merasa diawasi dan tujuan dari zakat produktif akan tercapai.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Manajemen Zakat Produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Maka sebagai bab penutup dalam penulisan ini, peneliti menarik beberapa kesimpulan dan saran.

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang Manajemen Zakat Produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. pendistribusian zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu bersumber dari dana zakat yang kemudian disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha. Pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha disyaratkan mustahik sudah ada usahanya dan masih dibawah hisab zakat, mustahik juga harus tergolong kedalam kriteria miskin dan usahanya juga harus jelas yang nantinya akan dipantau atau dinilai langsung oleh pihak pengawas dari Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk kesejahteraan umat. Salah satu tujuan zakat adalah mengubah mustahik menjadi seorang muzakki. Implikasi tingkat keberhasilan masyarakat penerima zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh masih belum mampu mengubah status mustahik untuk menjadi seorang muzakki. Kebanyakan status mustahik baru mampu berubah untuk menjadi *muktafi* (orang yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri) dan *munfiq* (orang yang berinfaq).

Hal ini salah satunya disebabkan masih kurangnya pengawasan yang berkelanjutan dan sedikitnya jumlah dana zakat yang diberikan kepada mustahik.

C. Saran

Dalam penelitian ini, penulis merasakan bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan yang dituliskan dalam karya ilmiah, sehingga penulis juga mengharapkan beberapa kritikan dari berbagai pihak organisasi lain atau dari pihak manapun. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Baitul Mal Kota Banda Aceh, sebaiknya lebih menambahkan lagi jumlah dana zakat produktif kepada mustahik supaya mereka mempunyai modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya, kemudian sosialisasi tentang zakat harus ditingkatkan lagi kepada masyarakat agar mereka mau untuk mengeluarkan zakat, dan melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk semua mustahik penerima zakat produktif agar mereka tidak menyalah gunakan dana zakat tersebut, serta menanyakan permasalahan yang sedang dialami mustahik untuk diberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut sehingga mereka bisa mengembangkan usahanya.
2. Bagi para mustahik, yang mendapatkan dana zakat produktif hendaknya menggunakan dana zakat tersebut dengan baik, menjalankan usahanya

dengan sungguh-sungguh dan amanah sehingga dapat mengubah status mustahik menjadi muzakki.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Qadir. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A. Qodri Azizy. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Ummat*, cet,I. Yoyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Rahman Al-Jazairy. *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah*. Mesir: Al- Kubro.
- Ani Nurul Imtihanah, Siti Zulaikha. 2019. *Distribusi zakat Produktif Berbasis model CIBEST*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perfektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asnainul, S.Ag. 2008. *Zakat Produktif dalam Perpektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pusaka pelajaran. cetakan ke-1.
- Atabik, A. (2015). *Peran Zakat Dalam Pengatasan Kemiskinan. Jurnal Zakat Dan Wakaf*. Vol.2, no.2, 340-361.
- Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat dalam perkonomian modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Erwin Aditya Pratama. 2013. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial*, Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kota Semarang. Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Fajar Eka Protomo. 2016. *Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pendayagunaan Ekonomi Mustahik*. Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZ Kabupaten Banyumas. Skripsi. Purwokerto: Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas IAIN Purwokerto.
- H. Melayu, S. P. Hasibuan. 2005. *Manajemen, Dasar, Pegertian & Masalah*,. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jhon Echols dan Hassan Shadily. 2005. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia. Cet.XXVI.
- Kurnia, H. Hikmah, H. A. Hidayat. 2008. *Paduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- M. Abdul Ghofar. 2010. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka AL- Kautsar. cet 4.

- M. Darwan Rahardjo. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- M. Abdul Ghofar. 2010. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4.
- Masturi Ilham, Nurhadi. 2008. *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka al- kautsar.
- Muhammad Ali. 2013. *Fiqih*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPA.
- Nur Fathoni. 2015. *Fikih Zakat Indonesia*. Semarang: karya abadi jaya. cet. Ke-1.
- Nurlaila, dan Hasmita, N. (2013). *Tingkat Keberhasilan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Provinsi Aceh*. Share, 2(2), 170-187
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat.
- QS. An-Hajj(22): 41.
- QS. An-Nisa(4): 77.
- QS. At-Taubah (9): 60.
- Siti Lestari. 2015. *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi*. Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal. Skripsi. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Sondang P. Siagian. 1992. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara. cet-2.
- Sony Santoso. 2018. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tika Widiasturi dan Suherman Rosyidi. 2015. *Model Pendayagunaan Zakat dalam meningkatkan Pendapatan Mustahiq*. Studi Kasus di Lembaga Zakat Surabaya. Jurnal Ekonomi Bisnis (JEBIS). 1(1) 89-101
- Tim Penyusun. 2012. *Laporan Kerja Baitul Mal Aceh 2012*. Banda Aceh, Baitul Mal Aceh.
- Usman Effendi. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wawan Shofwan Shalehuddin. 2002. *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*. Janteng: Tafakur.

Yasin Ibrahim al- Syaiikh. 2008. *Kitab Zakat Hukum Tata cara dan Sejarah*. Bandung: Penerbit Marja.

Yayat M. Haruito. 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Graziando. cet. Ke-3.

Yusuf Qardawi. 1999. *Hukum Zakat*. Bogor: Lintera Antar Nusa.

Yusuf Qardhawi. 2007. *Hukum Zakat, Studi komperatif Mengenai Status dan filsafat Zakat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*. Bogor: Pustaka Lintera antar Nusa.

Yusuf Qardhawi. 1993. *Al- Ibadah fi Al- Islam*. Bairut: Daar el-kutub al-Ilmiyah.

Zaii Muchtaram. 1996. *Dasar-dasar Manajemen Dakwah*. Yogyakarta: Al-Amin dan Ikhfa.

Baitul Mal Kota Banda Aceh



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.1704/Un.08/FDK/Kp.00.4/5/2021

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag. (Sebagai Pembimbing Utama)
- 2). Muzakkir Zabir, S.Sos.I., MA (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
- Nama : Malazi Irham
- NIM/Jurusan : 170403061/Manajemen Dakwah (MD)
- Judul : Manajemen Zakat Produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat-Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A R - R A N I R Y

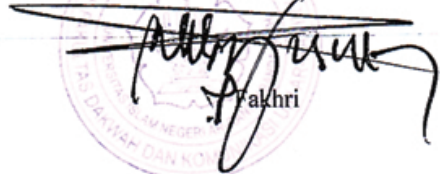
Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 04 Mei 2021 M

22 Ramadan 1442

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan,


Muzakkir

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 04 Mei 2022



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.4049/Un.08/FDK-I/PP.00.9/09/2021

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Baitul Mal Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MALAZI IRHAM / 170403061**
Semester/Jurusan : IX / Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Cadek, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Manajemen Zakat Produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Oktober 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember
2021

Drs. Yusri, M.L.I.S.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SEKRETARIAT BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH

Jalan Malem Dagang No.40 Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja
Telp. 0651-636925 Fax. 0651-636918
BANDA ACEH

E-mail : baitulmal@bandaacehkota.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 800/ 121 /2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : Wahyudi, S.STP, M.Si
- b. Jabatan : Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh

dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut berikut :

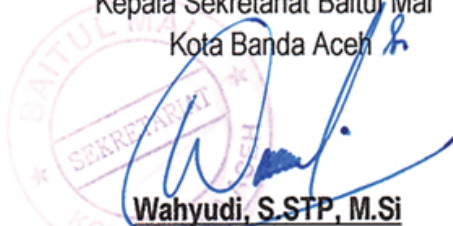
Nama : Malazi Irham
NIM : 170403061
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

benar telah melaksanakan tugas Penelitian di Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan judul magang/penelitian "**Manajemen Zakat Produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, Oktober 2021

Kepala Sekretariat Baitul Mal
Kota Banda Aceh


Wahyudi, S.STP, M.Si

Nip. 19841215 200312 1 002

- m. Bagaimanakah dampak keberhasilan dari pemberian zakat produktif tersebut?

2. Wawancara dengan mustahik penerima zakat produktif

- a. Mohon jelaskan jenis usaha apa yang sedang bapak/ibu jalani saat ini?
- b. Berapa besar bapak/ibu mendapatkan bantuan zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
- c. Apa saja syarat atau kriteria yang diminta untuk mendapatkan zakat produktif?
- d. Apakah bantuan zakat produktif tersebut membantu bapak/ibu dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal usaha?
- e. Setelah mendapat bantuan zakat produktif tersebut apakah usaha bapak/ibu mengalami perkembangan atau peningkatan?
- f. Adakah penyuluhan dan bimbingan dari pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh mengenai bantuan zakat produktif tersebut?
- g. Setelah zakat produktif ini diberikan kepada bapak/ibu adakah pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan pengawasan terhadap usaha yang bapak/ibu jalani saat ini?
- h. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait bantuan zakat produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal?
- i. Apa rekomendasi bapak/ibu terkait penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal?

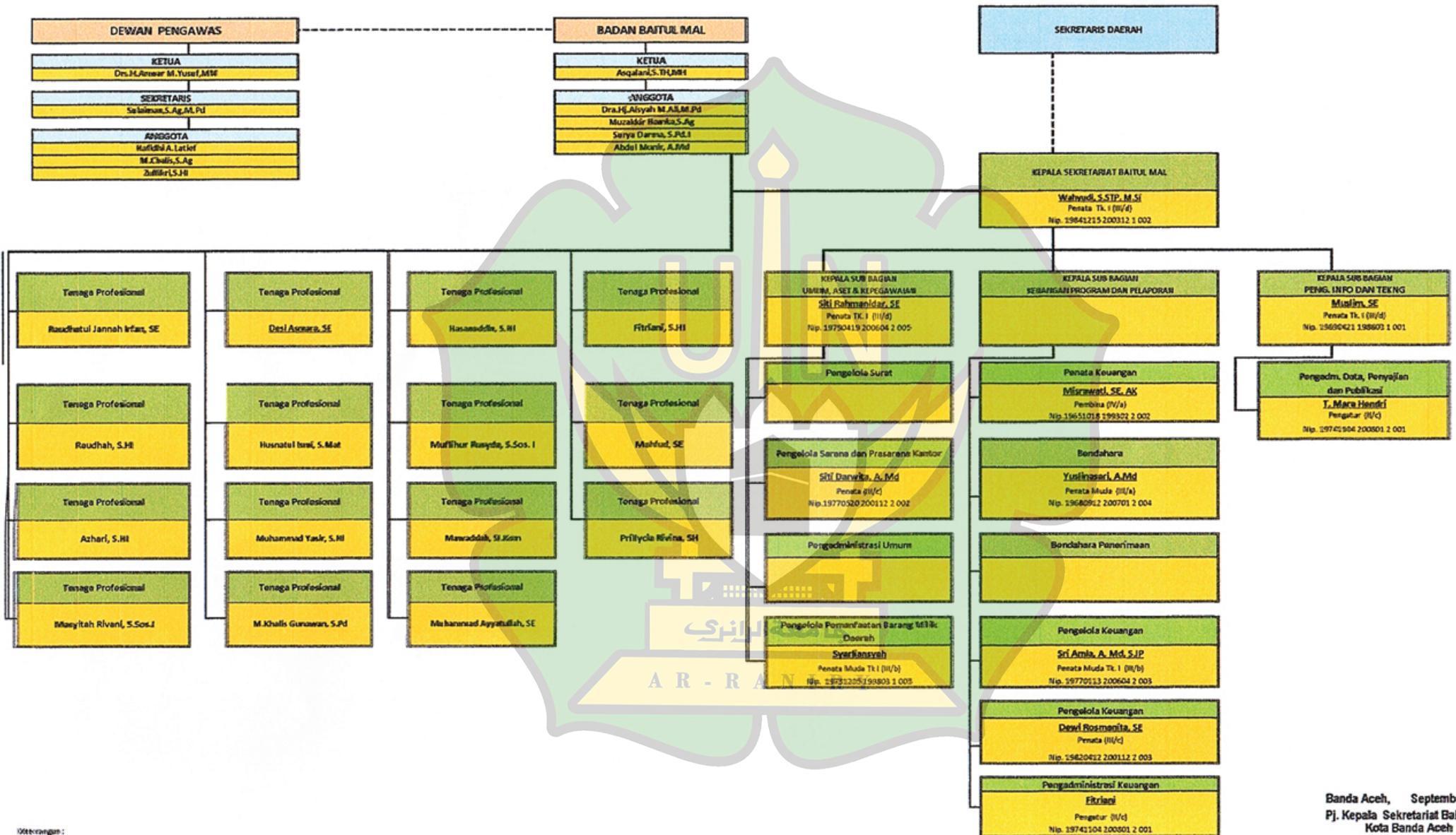
ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF DI BAITUL MAL KOTA BANDA
ACEH

A. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Pimpinan Baitul Mal Kota Banda Aceh

- a. Mohon jelaskan sejarah berdirinya Baitul Mal Kota Banda Aceh!
- b. Dari mana sumber dana zakat produktif yang dihimpun oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh?
- c. Bagaimana sistem pengumpulan zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh?
- d. Bagaimana cara mengidentifikasi pengusaha kecil yang akan memperoleh dana zakat produktif tersebut,
- e. adakah syarat-syarat atau Kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pengusaha kecil tersebut?
- f. Jenis usaha apa saja yang bisa mendapatkan zakat produktif?
- g. Akad apa yang digunakan dalam zakat produktif tersebut?
- h. Bagaimana prosedur pengambilan zakat produktif tersebut?
- i. Berapa besar nominal zakat produktif yang diberikan Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada mustahik?
- j. Apakah Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan bimbingan atau penyuluhan serta pengawasan terhadap pengusaha kecil yang mendapat bantuan zakat produktif?
- k. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pengelolaan zakat produktif tersebut?
- l. Setelah zakat produktif diberikan masih adakah mustahik yang belum bisa mengembangkan usahanya?

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**



Keterangan :

----- : Garis Instruksi
----- : Garis Koordinasi

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH

A. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Pimpinan Baitul Mal Kota Banda Aceh

- a. Mohon jelaskan sejarah berdirinya Baitul Mal Kota Banda Aceh!
- b. Dari mana sumber dana zakat produktif yang dihimpun oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh?
- c. Bagaimana sistem pengumpulan zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh?
- d. Bagaimana cara mengidentifikasi pengusaha kecil yang akan memperoleh dana zakat produktif tersebut,
- e. adakah syarat-syarat atau Kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pengusaha kecil tersebut?
- f. Jenis usaha apa saja yang bisa mendapatkan zakat produktif?
- g. Akad apa yang digunakan dalam zakat produktif tersebut?
- h. Bagaimana prosedur pengambilan zakat produktif tersebut?
- i. Berapa besar nominal zakat produktif yang diberikan Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada mustahik?
- j. Apakah Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan bimbingan atau penyuluhan serta pengawasan terhadap pengusaha kecil yang mendapat bantuan zakat produktif?
- k. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pengelolaan zakat produktif tersebut?
- l. Setelah zakat produktif diberikan masih adakah mustahik yang belum bisa mengembangkan usahanya?

- m. Bagaimanakah dampak keberhasilan dari pemberian zakat produktif tersebut?

2. Wawancara dengan mustahik penerima zakat produktif

- a. Mohon jelaskan jenis usaha apa yang sedang bapak/ibu jalani saat ini?
- b. Berapa besar bapak/ibu mendapatkan bantuan zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh?
- c. Apa saja syarat atau kriteria yang diminta untuk mendapatkan zakat produktif?
- d. Apakah bantuan zakat produktif tersebut membantu bapak/ibu dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal usaha?
- e. Setelah mendapat bantuan zakat produktif tersebut apakah usaha bapak/ibu mengalami perkembangan atau peningkatan?
- f. Adakah penyuluhan dan bimbingan dari pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh mengenai bantuan zakat produktif tersebut?
- g. Setelah zakat produktif ini diberikan kepada bapak/ibu adakah pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan pengawasan terhadap usaha yang bapak/ibu jalani saat ini?
- h. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait bantuan zakat produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal?
- i. Apa rekomendasi bapak/ibu terkait penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal?

DOKUMENTASI WAWANCARA

Baitul Mal Kota Banda Aceh



Kepala Baitul Mal



Kepala Bagian Pendistribusian



Kepala Bagian Pengumpulan



Kepala Bagian Sosialisasi



Sekretaris Dewan Pengawas

Mustahik Penerima Zakat Produktif



Bapak Husaini
(Jualan Pulot Bakar)



Ibu Merie Wahyuni
(Jualan Prekedel)



Ibu Yusmilawati
(Jualan Nasi Guri)



Ibu Syarifah
(Jualan Lontong Sayur)



Ibu Fatimah
(Jualan Kerupuk Tempe)



Bapak Muhammad Auji
(Sewa Papan Bunga)



Ibu Roslina
(Jualan di Kios)



Ibu Nona Saldewi
(Jualan di Kios)



Ibu Faridah
(Jualan Kue Basah)



Ibu Isnawati
(Jualan Keripik Goreng)

DOKUMENTASI OBSERVASI



Penyerahan Zakat Produktif



Penyerahan Zakat Produktif



Sosialisasi Zakat



Sosialisasi Zakat



Penerimaan Zakat



Penerimaan Zakat